



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

**"DEMI MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK"**

REKOMENDASI

NOMOR: 003/RM.03.01/IX/2023

TENTANG

**MALADMINISTRASI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO TERKAIT
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA MELALUI EVALUASI KINERJA DAN/ATAU
PENYESUAIAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) TAHUN 2021**

Ombudsman Republik Indonesia menerima dan memeriksa Laporan Masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan, dengan uraian sebagai berikut.

I. PARA PIHAK

[1.1.] Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut Ombudsman RI) melalui Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo menerima 8 (delapan) Laporan Masyarakat yang tercatat dengan Nomor Registrasi 0007/LM/II/2022/GTO, 0010/LM/II/2022/GTO, 0011/LM/II/2022/GTO, 0012/LM/II/2022/GTO, 0013/LM/II/2022/GTO, 0014/LM/II/2022/GTO, 0016/LM/II/2022/GTO, dan 0022/LM/II/2022/GTO. Para Pelapor adalah warga negara Indonesia yang nama dan identitasnya dirahasiakan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya dalam Rekomendasi ini secara umum disebut para Pelapor atau masing-masing disebut Pelapor I, Pelapor II, Pelapor III, Pelapor IV, Pelapor V, Pelapor VI, Pelapor VII, dan Pelapor VIII.

[1.2.] Para Pelapor melaporkan dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh:

Nama : Pemerintah Kabupaten Gorontalo c.q. Bupati Gorontalo c.q. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Evaluasi Perangkat Desa Tahun 2021 c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

selanjutnya dalam Rekomendasi ini disebut Terlapor.

II. URAIAN LAPORAN

[2.1.] Para Pelapor merupakan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Gorontalo yang diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 dan/atau Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

[2.2.] Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Gorontalo c.q. Bupati Gorontalo menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 42 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (selanjutnya disebut Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 18 Tahun 2021). Kemudian pada tanggal 9 Agustus 2021, Pemerintah Kabupaten Gorontalo c.q. Bupati Gorontalo menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (selanjutnya disebut Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021). Dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 terdapat pasal yang

mengatur mengenai pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa. Pada tanggal yang sama, Pemerintah Kabupaten Gorontalo c.q. Bupati Gorontalo menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

[2.3.] Pada tanggal 25 November 2021, Pemerintah Kabupaten Gorontalo c.q. Bupati Gorontalo menetapkan Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 681/17/XI/2021 tentang Penetapan Tim Evaluasi Perangkat Desa Tahun 2021. Selanjutnya pada akhir bulan November 2021, Pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan sosialisasi mengenai Evaluasi Kinerja Perangkat Desa, bahwa Evaluasi Kinerja Perangkat Desa tersebut menggunakan sistem *passing grade* dengan nilai minimum 61 dengan komposisi 10% penilaian kepala desa dan 90% hasil evaluasi.

[2.4.] Pada tanggal 3 Desember 2021, Tim Evaluasi Perangkat Desa Tahun 2021 (selanjutnya disebut Tim Evaluasi Perangkat Desa) menyelenggarakan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 yang diikuti oleh para Pelapor dan para Perangkat Desa lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2021, Tim Evaluasi Perangkat Desa memaparkan hasil ujian Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 di hadapan Bupati Gorontalo, para Camat, dan para Kepala Desa sekaligus melakukan pleno.

[2.5.] Pada tanggal 29 Desember 2021, seluruh Kepala Desa menerima Hasil Ujian Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 yang disampaikan melalui Surat Nomor 140/DPMD/550/XII/2021 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo selaku Ketua Tim Evaluasi Perangkat Desa. Pelapor memperoleh informasi Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 tersebut secara langsung dari Kepala Desa dan/atau melalui grup *WhatsApp* pemerintah desa setempat.

[2.6.] Pada bulan Januari 2022, berdasarkan pada Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 140/DPMD/550/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021, para Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Tertulis kepada Camat di wilayah masing-masing dengan melampirkan nama-nama Perangkat Desa yang dinyatakan lulus

Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021. Kemudian para Camat merespon permohonan para Kepala Desa dengan menerbitkan Surat Rekomendasi Tertulis. Selanjutnya, para Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa terhadap para Perangkat Desa yang dinyatakan lulus Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021.

[2.7.] Pelapor mengeluhkan beberapa permasalahan terkait Evaluasi Kinerja Perangkat Desa tersebut. Pertama, Pelapor menduga beberapa oknum Kepala Desa melakukan intervensi kepada Tim Evaluasi Perangkat Desa terkait Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021. Kedua, Pelapor tidak pernah mengetahui berapa nilai yang Pelapor peroleh dalam Evaluasi Kinerja Perangkat Desa tersebut. Ketiga, menurut Pelapor pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

[2.8.] Pada tanggal 13 Januari 2022, Pelapor menyampaikan keluhan terkait Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), namun tidak memperoleh penyelesaian.

[2.9.] Pada bulan Januari s.d. Februari 2022, para Pelapor secara bertahap menyampaikan Laporan Masyarakat kepada Ombudsman RI c.q. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo terkait pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 tersebut. Pelapor berharap memperoleh kejelasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021.

III. PEMERIKSAAN

3.1. Keterangan Pelapor

3.1.1. Keterangan Pelapor I

[3.1.] Pada tanggal 17 Januari 2022, bertempat di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo, Pelapor I menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Pelapor I menjabat sebagai Sekretaris Desa di desa setempat sejak diangkat tahun 2017.
2. Pada tanggal 4 Desember 2021, Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Tim Evaluasi Perangkat Desa melakukan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 terhadap Perangkat Desa. Ujian meliputi tes kemampuan menggunakan komputer, tes tertulis mengenai pemahaman penyelenggaraan pemerintahan desa, tata naskah dinas, dan wawancara.
3. Pada tanggal 30 Desember 2021, Tim Evaluasi Perangkat Desa dan Kepala Desa melakukan pleno hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021, serta melakukan pemaparan hasil tersebut di hadapan Bupati Gorontalo.
4. Pada tanggal 31 Desember 2021, Kepala Desa mengumumkan Perangkat Desa yang lulus dan tidak lulus Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 dengan menempelkan daftar nama-nama tersebut. Berdasarkan daftar nama, Pelapor I menempati urutan pertama dari 9 (sembilan) Perangkat Desa yang lulus sedangkan 2 (dua) Perangkat Desa dinyatakan tidak lulus.
5. Pada tanggal 13 Januari 2022, Pelapor I dilantik sebagai Kepala Dusun berdasarkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Penunjukkan Kepala-Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala-Kepala Dusun. Pelapor I keberatan dengan penurunan jabatannya dari Sekretaris Desa menjadi Kepala Dusun karena menurutnya hal itu tidak sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (12) Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021, bahwa Sekretaris Desa hanya dapat diturunkan jabatannya menjadi Kepala Urusan atau Kepala Seksi. Pelapor I juga keberatan karena penurunan jabatan dilakukan tanpa didahului surat teguran serta tidak disertai adanya Surat Keputusan Pemberhentian dari jabatan lama.

[3.2.] Pada tanggal 16 Februari 2022, Pemeriksa meminta keterangan Pelapor I bertempat di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo. Pelapor I menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Pelapor I menjabat sebagai Sekretaris Desa namun setelah evaluasi dilakukan Pelapor I menjabat sebagai Kepala Dusun.
2. Bahwa Pelapor I belum mendapatkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Sekretaris Desa.
3. Bahwa Pelapor I bersepakat melaporkan Pemerintah Kabupaten Gorontalo kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo terkait Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
4. Bahwa Pelapor I berharap agar Ombudsman RI dapat membuktikan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur.

3.1.2. Keterangan Pelapor II

[3.3.] Pada tanggal 28 Januari 2022 bertempat di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo, Pelapor II menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Pelapor II diangkat sebagai Kepala Dusun pada desa setempat sejak tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.
2. Tim Evaluasi Perangkat Desa telah mensosialisasikan mengenai Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 yang akan menggunakan *passing grade* dan penilaian Kepala Desa memiliki bobot 10% dari total nilai evaluasi.
3. Pada tanggal 3 Desember 2021, Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Tim Evaluasi Perangkat Desa menyelenggarakan Ujian Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021. Ujian meliputi tes kemampuan menggunakan komputer, tes tertulis mengenai pemahaman penyelenggaraan pemerintahan desa, tata naskah dinas, dan wawancara. Ujian evaluasi dilaksanakan di BKPP Kabupaten Gorontalo, adapun wawancara dilakukan di Gedung Kasmat Lahay.

4. Pada tanggal 31 Desember 2021, Pelapor II mendapatkan informasi dari Camat bahwa Pelapor II dinyatakan lolos dalam Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021.
5. Pada tanggal 3 Januari 2022, Kepala Desa mengumumkan Perangkat Desa yang lulus dan tidak lulus dalam Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021, yang mana dari 13 (tiga belas) Perangkat Desa hanya Pelapor II yang dinyatakan tidak lulus. Pelapor langsung menanyakan pada hari itu apakah terdapat perubahan Surat Keputusan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 dan memperoleh jawaban bahwa benar terdapat perubahan yang mana pada Surat Keputusan lama Pelapor dinyatakan lulus namun pada Surat Keputusan yang baru dinyatakan tidak lulus. Terkait hal itu, Pelapor berkeberatan mengenai tidak adanya transparansi nilai Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 serta adanya perubahan Surat Keputusan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 yang diduga dilakukan atas intervensi Kepala Desa.
6. Pada tanggal 13 Januari 2022, Pelapor dan beberapa Perangkat Desa lainnya yang tidak lulus telah melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo.

[3.4.] Pada tanggal 16 Februari 2022, Pemeriksa meminta keterangan Pelapor II bertempat di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo. Pelapor II menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Sebelumnya Pelapor II mendapatkan informasi dari pihak kecamatan bahwa Pelapor lulus dalam hasil evaluasi, namun hasil tersebut berubah menjadi tidak lulus yang ditengarai oleh Kepala Desa.
2. Bahwa Pelapor II menduga penilaian evaluasi yang telah dilakukan pada akhirnya hanya berdasarkan keputusan Kepala Desa.
3. Bahwa pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan Peraturan Bupati terutama dalam hal tahapan pelaksanaan yakni evaluasi tidak dilakukan berdasarkan pekerjaan Perangkat Desa.

4. Bahwa Pelapor II bersepakat melaporkan Pemerintah Kabupaten Gorontalo kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo terkait Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
5. Bahwa Pelapor II berharap agar Ombudsman RI dapat membuktikan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur.

3.1.3. Keterangan Pelapor III

[3.5.] Pada tanggal 28 Januari 2022 bertempat di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo, Pelapor III menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Pelapor III merupakan Perangkat Desa pada desa setempat dengan jabatan Kepala Dusun sejak tahun 2017.
2. Pada bulan November 2021, Pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa Evaluasi Kinerja Perangkat Desa akan dilakukan dengan sistem *passing grade* dengan nilai minimum 61, komposisi 10% Kepala Desa dan 90% dari hasil evaluasi.
3. Pelapor III mengikuti tes evaluasi Perangkat Desa, yang mana diujikan beberapa tes berupa kemampuan mengoperasikan komputer, tes tertulis tata naskah dinas, penyelenggara pelayanan Pemerintah Desa dan tes wawancara.
4. Pengumuman hasil evaluasi dimaksud dilakukan melalui jaringan pribadi aplikasi *WhatsApp* oleh Kepala Desa. Namun menurut Pelapor III, tidak terdapat transparansi kelulusan dalam proses evaluasi sehingga Pelapor III tidak mengetahui beberapa nilai yang diperoleh.
5. Pelapor III keberatan karena terdapat 2 (dua) orang Perangkat Desa yang menurutnya tidak kompeten dalam pengoperasian komputer tetapi dinyatakan lulus. Pada hari yang sama ketika menerima pengumuman tersebut Pelapor III langsung

mengadukan hal tersebut kepada Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo, Sdr. Syarifudin Bano.

6. Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kabupaten Gorontalo dilaksanakan dengan menghadirkan beberapa pihak, salah satunya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo. Dalam Rapat Dengar Pendapat dimaksud, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gorontalo menyatakan bahwa Kepala Desa yang sepenuhnya menentukan kelulusan Perangkat Desa.

[3.6.] Pada tanggal 16 Februari 2022, Pemeriksa meminta keterangan Pelapor III bertempat di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo. Pelapor III menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Keputusan Pengangkatan Pelapor III sebagai Perangkat Desa masih berada di desa dan tidak pernah diberikan salinan ataupun asli SK Pengangkatan tersebut.
2. Bahwa Tim Evaluasi Perangkat Desa berasal dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
3. Sejak mendapatkan hasil evaluasi yang menyatakan bahwa ia tidak lulus maka Pelapor III tidak masuk kantor lagi, namun Pelapor III belum pernah menerima SK Pemberhentian dari jabatan Perangkat Desa. Adapun terhadap Perangkat Desa lama yang lulus evaluasi telah diterbitkan SK Pengangkatan baru.
4. Pada saat Rapat Dengar Pendapat di DPRD, Tim Evaluasi Perangkat Desa menyatakan bahwa nilai evaluasi adalah dokumen rahasia dan tidak dapat diperlihatkan.
5. Bahwa Pelapor III bersepakat melaporkan Pemerintah Kabupaten Gorontalo kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo terkait Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
6. Bahwa Pelapor III berharap agar Ombudsman RI dapat membuktikan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur, serta agar ia bisa dikembalikan atau menjabat kembali sebagai Kepala Dusun.

3.1.4. Keterangan Pelapor IV

[3.7.] Pada tanggal 28 Januari 2022 bertempat di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo, Pelapor IV menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Pelapor IV merupakan Kepala Dusun di desa setempat sejak diangkat tahun 2017.
2. Pada November 2021, Pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan sosialisasi perihal Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dengan menggunakan sistem *passing grade* dengan nilai minimum 61 (komposisi 10% penilaian kepala desa dan 90% hasil evaluasi). Pelaksanaannya menurut Pelapor IV tidak ada transparansi, yang mana Pelapor IV tidak mengetahui berapa nilai yang ia peroleh.
3. Pada tanggal 3 Desember 2021, Pelapor IV mengikuti tes Evaluasi Kinerja Perangkat Desa. Dalam tes tersebut diujikan beberapa kemampuan, meliputi mengoperasikan komputer, tes tulis naskah dinas dan penyelenggaraan desa, serta tes wawancara.
4. Pada tanggal 29 Desember 2021, pengumuman hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dilakukan melalui grup *Whatsapp* perangkat desa setempat.
5. Dalam pengumuman tersebut, Pelapor IV dinyatakan tidak lulus dalam Evaluasi Kinerja Perangkat Desa, namun Pelapor IV tidak memperoleh informasi nilai yang ia peroleh dalam proses evaluasi tersebut.
6. Pelapor IV juga mengeluhkan penerapan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Menurut Pelapor IV, bahwa yang akan dievaluasi sesuai tipe desa hanyalah Kepala Seksi dan Kepala Urusan, namun praktiknya Kepala Dusun turut dievaluasi.

[3.8.] Pada tanggal 16 Februari 2022, Pemeriksa meminta keterangan Pelapor IV bertempat di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo. Pelapor IV menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor IV bersepakat melaporkan Pemerintah Kabupaten Gorontalo kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo terkait Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

2. Bahwa Pelapor IV berharap agar Ombudsman RI dapat membuktikan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur.

3.1.5. Keterangan Pelapor V

[3.9.] Pada tanggal 28 Januari 2022 bertempat di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo, Pelapor V menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Pelapor V merupakan Kepala Dusun pada desa setempat sejak tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Penetapan Kepala Dusun.
2. Pada pertengahan November 2021, Pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Selain itu diinformasikan bahwa evaluasi akan menggunakan sistem *passing grade* dengan nilai minimum 61, dengan komposisi nilai 10% penilaian Kepala Desa dan 90% penilaian hasil evaluasi.
3. Pada tanggal 3 Desember 2021, Pelapor V mengikuti tes Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Desa yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
4. Pada tanggal 19 Desember 2021, Kepala Desa memberikan pengumuman hasil tes Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 melalui rapat bersama. Dari 11 (sebelas) Perangkat Desa yang mengikuti evaluasi, 10 (sepuluh) orang dinyatakan lulus sedangkan 1 (satu) orang dinyatakan tidak lulus yaitu atas nama Pelapor V.
5. Pelapor V mengeluhkan mengenai tidak adanya transparansi nilai dari hasil evaluasi tersebut sehingga Pelapor tidak mengetahui berapa nilai yang diperoleh.

6. Pada tanggal 13 Januari 2022 telah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo membahas terkait Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021.

[3.10.] Pada tanggal 16 Februari 2022, Pemeriksa meminta keterangan Pelapor V bertempat di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo. Pelapor V menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Pelapor V belum mendapatkan Surat Keputusan Pemberhentian namun sudah tidak bekerja lagi di kantor desa.
2. Terinformasi dari Sekretaris Desa bahwa belum ada perintah dalam menerbitkan SK Pemberhentian baik dari Pemerintah Daerah maupun dari Kepala Desa.
3. Bahwa pengumuman kelulusan tidak mencantumkan nilai Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 namun hanya mencantumkan keterangan lulus dan tidak lulus.
4. Bahwa Pelapor V tidak mengetahui akan hasil lulus atau tidaknya dari Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 yang telah dilakukan dikarenakan menurutnya evaluasi hanya merupakan penilaian kinerja.
5. Bahwa terinformasi Kepala Desa sedang membentuk tim seleksi bagi Perangkat Desa.
6. Bahwa Pelapor V berharap agar adanya transparansi nilai dari hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 dan dapat diangkat kembali sebagai Kepala Dusun.
7. Bahwa telah dilakukan sosialisasi terhadap Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Gorontalo.
8. Bahwa Pelapor V tidak mengetahui jika Perangkat Desa bisa diberhentikan berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 yang telah dilakukan.
9. Bahwa telah terdapat SK Pengangkatan Kepala Dusun yang menggantikan Pelapor V.

10. Harapan Pelapor V adalah transparansi nilai Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 dan pengembalian Pelapor V sebagai Kepala Dusun selama Pelapor V belum menerima atau belum diterbitkannya SK Pemberhentian sebagai Kepala Dusun.
11. Bahwa Pelapor V berharap agar Ombudsman RI dapat membuktikan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur.
12. Bahwa Pelapor V bersepakat melaporkan Pemerintah Kabupaten Gorontalo kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo terkait Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

3.1.6. Keterangan Pelapor VI

[3.11.] Pada tanggal 28 Januari 2022 bertempat di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo, Pelapor VI menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Pelapor VI diangkat sebagai Kepala Urusan Tata Usaha di kantor desa setempat tahun 2017.
2. Pada bulan November Tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Dalam sosialisasi dimaksud disampaikan bahwa terkait evaluasi akan dilakukan dengan sistem *passing grade* dengan nilai minimum 61, dengan komposisi 10% Kepala Desa dan 90% dari hasil evaluasi.
3. Pada tanggal 4 Desember 2021, Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Tim Evaluasi Perangkat Desa menyelenggarakan evaluasi terhadap kinerja perangkat desa. Dalam evaluasi yang dilakukan, Tim Evaluasi Perangkat Desa melakukan pengujian kembali terhadap kemampuan komputer, dan melakukan tes tertulis perihal pemahaman penyelenggara pelayanan pemerintah desa, tata naskah dinas dan wawancara.

4. Pada tanggal 30 Desember 2021, Tim Evaluasi Perangkat Desa dan Kepala Desa melakukan pleno hasil evaluasi. Pada hari yang sama Tim Evaluasi Perangkat Desa melakukan pemaparan hasil evaluasi dimaksud di hadapan Bupati Gorontalo.
5. Pada tanggal 31 Desember 2021, Kepala Desa mengumumkan siapa saja aparat desa yang lulus dan tidak lulus dalam Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 dengan menempelkan daftar nama-nama tersebut. Pelapor VI menempati urutan terakhir dalam daftar tersebut serta dinyatakan tidak lulus bersama 2 (dua) orang Perangkat Desa, selebihnya sebanyak 9 (sembilan) orang Perangkat Desa dinyatakan lulus. Menurut Pelapor VI, tidak ada transparansi kelulusan dalam proses evaluasi tersebut sehingga ia tidak mengetahui berapa nilai yang diperoleh.
6. Pada 5 Januari 2022, Pelapor VI mengirimkan surat permohonan kepada Bupati Gorontalo terkait Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 yang tidak transparan.
7. Pada tanggal 13 Januari 2022, dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo membahas terkait kebijakan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa.
8. Pelapor VI keberatan dengan hasil yang tidak transparan dan tidak sesuai dengan peruntukkan hasil evaluasi itu sendiri yakni perbaikan kinerja Perangkat Desa, dalam hal ini banyak Perangkat Desa yang lolos evaluasi namun tidak kompeten.

[3.12.] Pada tanggal 16 Februari 2022, Pemeriksa meminta keterangan Pelapor VI bertempat di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo. Pelapor VI menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat pengumuman kelulusan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 namun tidak terdapat nilai yang dicantumkan.
2. Bahwa Pelapor VI tidak mendapatkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian dari jabatan Perangkat Desa.
3. Bahwa Pelapor VI bersepakat melaporkan Pemerintah Kabupaten Gorontalo kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo terkait Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

4. Bahwa Pelapor VI berharap agar Ombudsman RI dapat membuktikan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur.

3.1.7. Keterangan Pelapor VII

[3.13.] Pada tanggal 28 Januari 2022 bertempat di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo, Pelapor VII menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Pelapor VII merupakan Sekretaris Desa pada desa setempat sejak tahun 2018.
2. Pada bulan November 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Dalam sosialisasi dimaksud disampaikan bahwa terkait evaluasi akan dilakukan dengan sistem *passing grade* dengan nilai minimum 61, dengan komposisi 10% Kepala Desa dan 90% dari hasil evaluasi.
3. Pada tanggal 3 Desember 2021, Pelapor VII mengikuti tes evaluasi perangkat desa yang meliputi beberapa tes berupa kemampuan mengoperasikan komputer, tes tertulis tata naskah dinas, penyelenggara pelayanan pemerintah desa dan tes wawancara.
4. Pada tanggal 31 Desember 2021, Kepala Desa mengumumkan yang lulus dan tidak lulus dalam Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021. Dari 13 (tiga belas) orang Perangkat Desa yang mengikuti evaluasi, 1 (satu) orang yaitu Pelapor VII yang dinyatakan tidak lulus. Menurut Pelapor VII, tidak ada transparansi kelulusan dalam proses evaluasi tersebut sehingga ia tidak mengetahui berapa nilai yang diperoleh.
5. Pelapor VII mempertanyakan hal tersebut kepada Kepala Desa, dan mendapatkan jawaban bahwa hasilnya sudah sesuai penilaian Tim Evaluasi Perangkat Desa. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2022, Pelapor VII menghadap Camat Tibawa, dengan tujuan mempertanyakan perihal dirinya tidak lolos serta transparansi nilai.

Pelapor VII mendapatkan jawaban bahwa Camat tidak mengetahui perihal nilai hasil evaluasi tersebut.

6. Pada tanggal 13 Januari 2022, Pelapor VII mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo membahas terkait kebijakan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021.
7. Pada tanggal 22 Januari 2022, Pelapor VII menerima Surat Keputusan Kepala Desa tertanggal 5 Januari 2022 mengenai Pemberhentian Pelapor VII dari Jabatan Sekretaris Desa dan Penunjukkan Pelaksana Tugas.
8. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pelapor VII menyatakan keberatan atas tidak adanya transparansi nilai hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021, serta keberatan karena beberapa peserta yang lolos tidak bisa mengoperasikan komputer padahal salah satu ujiannya adalah pengoperasian komputer.

3.1.8. Keterangan Pelapor VIII

[3.14.] Pada tanggal 16 Februari 2022 bertempat di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo, Pelapor VIII menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Pelapor VIII merupakan Kaur Keuangan di desa setempat sejak diangkat tahun 2017.
2. Pada bulan November 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo melakukan sosialisasi perihal Evaluasi Kinerja Perangkat Desa yang akan dilakukan dengan sistem *passing grade* dengan nilai minimum 61, dengan komposisi 10% Kepala Desa dan 90% dari hasil evaluasi.
3. Pada 3 Desember 2021, Pelapor VIII mengikuti tes Evaluasi Kinerja Perangkat Desa. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2021, Kepala Desa memberikan pengumuman hasil tes Evaluasi Kinerja Perangkat Desa melalui Surat Pengumuman. Pelapor VIII dinyatakan tidak lulus bersama 2 (dua) orang lainnya.
4. Menurut Pelapor VIII, terdapat beberapa orang Perangkat Desa yang tidak mengetahui cara pengoperasian komputer atau Siskeudes namun dinyatakan lulus Evaluasi Kinerja Perangkat Desa oleh Tim Evaluasi Perangkat Desa. Selain itu, pada praktiknya tidak terdapat transparansi nilai kelulusan dalam proses evaluasi tersebut.

5. Pada tanggal 13 Januari 2022, dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Kabupaten Gorontalo.

3.2. Klarifikasi / Keterangan Terlapor

[3.15.] Pada tanggal 29 Maret 2022, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo c.q. Pemeriksa meminta keterangan Terlapor bertempat di Ruang Madani Kantor Bupati Kabupaten Gorontalo sebagaimana Surat Nomor B/0063/LM.41-24/0007.2022/III/2022 tanggal 1 Maret 2022. Terlapor diwakili oleh Sdr. Dr. Yusran Lapanda, SH., MH selaku Wakil Ketua Tim Evaluasi Perangkat Desa Tahun 2021, menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tim Evaluasi Perangkat Desa Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 terdiri dari Perangkat Daerah, Perangkat Kecamatan dan ada Perwakilan lainnya.
2. Bahwa proses penilaian menggunakan evaluasi kinerja dengan penilaian khusus dan umum. Untuk penilaian umum Tim Evaluasi Perangkat Desa memberi keleluasaan kepada Kepala Desa untuk menilai secara umum Perangkat Desa-nya yaitu tugas-fungsi Perangkat Desa, kesungguhan bekerja, pelayanan kepada masyarakat, kepatuhan dan kehadirannya, dengan persentase penilaian sebesar 10%. Untuk penilaian khusus ada beberapa jenis ujian yaitu ujian tertulis, wawancara, uji kompetensi administrasi dan uji komputer.
3. Bahwa sebelum dilaksanakan evaluasi, Tim Evaluasi Perangkat Desa sebagai bentuk transparansi turun ke kecamatan-kecamatan untuk mensosialisasikan terkait Evaluasi Perangkat Desa dengan menghadirkan seluruh Perangkat Desa.
4. Bahwa hasil dari evaluasi, Tim Evaluasi Perangkat Desa menyampaikan hasilnya kepada Bupati Gorontalo.
5. Berdasarkan hasil evaluasi, 180 (seratus delapan puluh) orang Perangkat Desa yang dinyatakan tidak lulus. Dari 180 (seratus delapan puluh) orang Perangkat Desa itu sebagian besar sudah tidak mau lagi menjabat dikarenakan faktor usia dan faktor lainnya.
6. Bahwa ada Perangkat Desa yang tidak lulus karena penyesuaian SOTK dan ada yang tidak lulus berdasarkan hasil evaluasi.

7. Hasil evaluasi dipaparkan kepada masing-masing Kepala Desa di Gedung Kasmah Lahay dan dokumen hasilnya diserahkan kepada Kepala Desa dengan disaksikan oleh para Camat untuk diumumkan kepada Perangkat Desa.
8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri pada poin 7, maka Pemerintah Kabupaten Gorontalo menindaklanjutinya dengan menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo yang mana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sudah ada rumusan terkait pelaksanaan Evaluasi Perangkat Desa.
9. Bahwa Peraturan Kepala Daerah dibuat dengan 3 (tiga) dasar yakni: 1) perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 2) kuasa perundangan-undangan, dan 3) kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga hal ini juga menjadi dasar dibuatnya Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo 19 Tahun 2021.
10. Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo 19 Tahun 2021 selain menggunakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 juga menggunakan peraturan perundang-undangan dan kewenangan daerah.
11. Kewenangan daerah tidak harus spesifik, mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kepala Daerah berwenang menyusun Peraturan Daerah dan peraturan lainnya.
12. Tim Evaluasi Perangkat Desa memaknai dalam rangka pembinaan Perangkat Desa kewenangan dasarnya ada dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945. Tidak dirumuskan secara jelas dan spesifik bahwa kewenangan pemerintah daerah bisa melakukan Evaluasi Perangkat Desa, namun pemaknaannya bisa secara luas bahwa Kepala Daerah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa, yang kemudian dimaknai dalam Peraturan Bupati Gorontalo bahwa pembinaan dan pengawasan Perangkat Desa dalam bentuk evaluasi Perangkat Desa.

[3.16.] Pada tanggal 19 April 2022, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo c.q. Pemeriksa meminta penjelasan/klarifikasi secara tertulis kepada Terlapor sebagaimana Surat Nomor B/0097/LM.41-24/0007.2022/IV/2022 kepada Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo. Pemeriksa melalui surat tersebut pada pokoknya meminta Terlapor menyampaikan data Perangkat Desa di Kabupaten Gorontalo yang diberhentikan berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dan data Perangkat Desa yang diberhentikan berdasarkan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Desa di Kabupaten Gorontalo. Atas surat permintaan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo memberikan tanggapan melalui Surat Nomor 140/DPMD/163/IV/2022 tertanggal 27 April 2022. Surat tersebut pada intinya menjelaskan bahwa hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dimaksud terdapat pada Berita Acara Penetapan Hasil Evaluasi Perangkat Desa Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 dan telah diserahkan kepada Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo sebagaimana Tanda Terima Dokumen tanggal 8 Maret 2022.

[3.17.] Pada tanggal 11 Mei 2022, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo c.q. Pemeriksa meminta penjelasan kedua secara tertulis kepada Terlapor sebagaimana Surat Nomor B/105/LM.41-24/0007.2022/V/2022 kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo. Surat dimaksud pada pokoknya bertujuan mengklarifikasi terhadap Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo Nomor 140/DPMD/163/IV/2022 tertanggal 27 April 2022 dan meminta kembali kepada Terlapor untuk menyampaikan data Perangkat Desa di Kabupaten Gorontalo yang diberhentikan berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dan data Perangkat Desa yang diberhentikan berdasarkan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Desa di Kabupaten Gorontalo. Atas surat permintaan kedua, Terlapor memberikan tanggapan melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo atas nama Bupati Gorontalo Nomor 140/DPMD/183/V/2022 tertanggal 17 Mei 2022. Surat tersebut pada intinya menjelaskan:

1. Bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada surat tersebut.
2. Bahwa dokumen yang ada adalah Berita Acara Penetapan Hasil Evaluasi Perangkat Desa Pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagaimana tanda terima dalam lampiran surat Nomor: 140/DPMD/163/IV/2022 tertanggal 27 April 2022.

3.3. Keterangan Pihak Terkait

[3.18.] Pada tanggal 23 Juni 2022, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo c.q. Pemeriksa meminta keterangan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri selaku Pihak Terkait. Pihak Terkait diwakili oleh [REDACTED] dan [REDACTED] dari Subdirektorat Fasilitas Administrasi Pemerintahan Desa Direktorat Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait telah mengirimkan surat klarifikasi kepada Bupati Gorontalo terkait dengan permasalahan Perangkat Desa tersebut.
2. Bahwa Pihak Terkait sepakat dengan temuan Pemeriksa bahwa terdapat ketidaksesuaian isi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dengan konsideran menimbang yang ada pada Peraturan Bupati tersebut, yang mana pada konsideran hanya menjelaskan bahwa Peraturan Bupati tersebut untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
3. Bahwa Pihak Terkait akan melakukan telaah mendalam melalui Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri terhadap Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
4. Bahwa Pihak Terkait meminta agar salinan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman dapat ditembuskan juga kepada Pihak Terkait.
5. Bahwa sebagai tindaklanjut dari Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman, Pihak Terkait akan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo terkait permasalahan pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Gorontalo.

3.4. Keterangan Ahli

[3.19.] Pada tanggal 18 Mei 2022, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo c.q. Pemeriksa meminta keterangan kepada Ahli Hukum dari Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin. Ahli Hukum [REDACTED] memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Tidak ada kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi dan pembinaan Perangkat Desa, yang ada hanya kewenangan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Bahwa klausul yang tertuang pada Pasal 37 ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 bertentangan dengan seluruh peraturan di atasnya.
3. Bahwa materi muatan pada Bab IX Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 bertentangan dengan peraturan di atasnya dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, sehingga ahli memberikan pandangan bahwa hal yang diatur pada bab tersebut sebaiknya tidak dilaksanakan.
4. Agar tidak terjadi pertentangan norma antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, sebaiknya Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tersebut dilakukan perubahan.
5. Bahwa surat dari Direktorat Jenderal Bina Desa Kementerian Dalam Negeri RI tidak dapat digunakan menjadi acuan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

3.5. Pemeriksaan Dokumen dan Telaah Peraturan Perundang-Undangan

3.5.1. Pemeriksaan Dokumen

[3.20.] Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo c.q. Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, sebagai berikut:

1. Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tanggal 30 Januari 2020 kepada Bupati dan Walikota seluruh Indonesia Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Terhadap Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tanggal 30 Januari 2020 dilakukan pemeriksaan dokumen karena Terlapor menyatakan bahwa pengaturan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dilakukan untuk menindaklanjuti surat tersebut. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen dimaksud sebagai berikut:

- a. Angka 4 menyatakan *"Meminta kepada Bupati dan Walikota seluruh Indonesia untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Desa dalam melakukan pembinaan kepada Perangkat Desa khususnya terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di wilayah masing-masing untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan"*.
- b. Angka 5 *"Agar Bupati dan Walikota seluruh Indonesia memedomani ketentuan tentang pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa"*.
- c. Angka 7 *"Kepala Desa tidak dapat memberhentikan Perangkat Desa di luar ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas, kecuali telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan di tingkat kabupaten/kota"*.

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ tertanggal 27 Juli 2020 kepada Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Terhadap Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ tertanggal 27 Juli 2020 dilakukan pemeriksaan khususnya Angka 4 yang menyatakan *"Berkenaan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk mengambil langkah pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Desa sebagai berikut: a. Melakukan pembekalan kepada Kepala Desa untuk membina Perangkat Desa khususnya terkait pengangkatan dan pemberhentian di wilayah masing-masing untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Menegaskan kepada Kepala Desa untuk memedomani ketentuan tentang pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu: 1) Perangkat Desa berhenti karena alasan: a) meninggal dunia; b) permintaan sendiri; atau c) diberhentikan karena: usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; dinyatakan sebagai terpidana yang terancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; berhalangan tetap; tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; 2) Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat; c. Menegaskan kepada Kepala Desa bahwa Kepala Desa tidak dapat memberhentikan Perangkat Desa di luar ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf b, kecuali telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri*

Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa”.

3. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa

Terhadap Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 9 Agustus 2021, dilakukan pemeriksaan dokumen karena Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 didasarkan kepada Peraturan Bupati ini. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen dimaksud sebagai berikut:

- a. Bagian menimbang menyatakan *“Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa”.* Pemeriksaan lebih lanjut, bahwa Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai Pelaksana Kewilayahan. Adapun Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan Perangkat Desa. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa tidak ditemukan ketentuan yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangkat Desa.
- b. Pasal 37 ayat (1) menyatakan *“Perangkat desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan”.* Pasal 37 ayat (2) menyatakan *“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa termasuk berdasarkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Desa; d. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa”.* Ditemukan adanya perluasan pengaturan

terhadap alasan pemberhentian Perangkat Desa yaitu karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa termasuk berdasarkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Desa.

- c. Pasal 38 ayat (2) menyatakan *"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui mekanisme evaluasi kinerja Perangkat Desa"*. Pasal 38 ayat (4) menyatakan *"Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan uang pengabdian"*. Ditemukan adanya pengaturan bahwa pemberhentian Perangkat Desa tersebut merupakan pemberhentian dengan hormat sehingga Perangkat Desa diberikan uang pengabdian.
- d. Pasal 39 ayat (1) menyatakan *"Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat, Dinas dan BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan"*. Pasal 39 ayat (2) *"Sebelum penetapan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat dan dinas"*. Ditemukan adanya pengaturan bahwa pemberhentian dilakukan oleh Kepala Desa melalui Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat dan Dinas.
- e. Pasal 62 ayat (1) menyatakan *"Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, Bupati melakukan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa untuk setiap desa"*. Pasal 62 ayat (2) menyatakan *"Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun"*. Pasal 62 ayat (3) menyatakan *"Dalam melakukan evaluasi kinerja Perangkat Desa, Bupati membentuk Tim Evaluasi dan Sekretariat Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati"*. Ditemukan adanya pengaturan bahwa Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dilakukan satu kali dalam setahun dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Evaluasi dan Sekretariat Tim Evaluasi.

- f. Pasal 65 ayat (8) menyatakan *"Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dengan kualifikasi nilai rendah Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan dan Perangkat Desa yang beroleh kualifikasi nilai tinggi melanjutkan tugas dan fungsi sebagai Perangkat Desa"*. Ditemukan adanya pengaturan bahwa terhadap Perangkat Desa yang mendapatkan kualifikasi nilai rendah berdasarkan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa diberhentikan.

3.5.2. Telaah Peraturan Perundang-undangan

[3.21.] Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo c.q. Tim Pemeriksa melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan terkait, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Selanjutnya disebut Undang-Undang Desa)
 - a. Pasal 26 ayat (2) huruf b menyatakan *"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa"*.
 - b. Pasal 50 menyatakan *"Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan: a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota"*.
 - c. Pasal 53 menyatakan *"(1) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. Diberhentikan; (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau d. melanggar larangan sebagai perangkat desa"*.
 - d. Pasal 112 ayat (1) menyatakan *"Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa"*. Kemudian Pasal 112 ayat (3) huruf b menyatakan *"Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan: [...] b. meningkatkan*

kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan [...].

- e. Pasal 115 menyatakan *“Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi: a. Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa; b. Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; c. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa; e. Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa; f. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa; g. Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; h. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat; j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat; k. Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan; l. Melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis; m. Melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-desa; dan n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Berdasarkan ketentuan ini, ruang lingkup pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap desa telah ditentukan batasannya, yang mana tidak ditemukan adanya evaluasi kinerja terhadap perangkat desa dalam cakupan tersebut.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah tentang Desa)

- a. Pasal 65 ayat (1) menyatakan *"Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan d. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota"*.
- b. Pasal 65 ayat (2) menyatakan *"Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat"*.
- c. Pasal 68 ayat (1) menyatakan *"Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan"*.
- d. Pasal 68 ayat (2) menyatakan *"Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. berhalangan tetap; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa"*.
- e. Pasal 69 menyatakan *"Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Kepala desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian Perangkat Desa; b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa"*.
- f. Pasal 70 *"Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri"*.
- g. Pasal 154 ayat (1) menyatakan *"Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa"*. Selanjutnya Pasal 154 ayat (2) menyatakan *"Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: [...] b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa; [...] e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa; [...] h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa"*.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Selanjutnya disebut Permendagri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa)
- a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan *"Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus"*.
 - b. Pasal 2 ayat (2) menyatakan *"Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. dihapus; d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi"*.
 - c. Pasal 2 ayat (3) menyatakan *"Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya"*.
 - d. Pasal 2 ayat (4) menyatakan *"Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah"*.
 - e. Pasal 3 menyatakan *"Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas: a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk; b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai; c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup; d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan g. surat permohonan menjadi perangkat Desa"*

yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjarangan dan penyaringan”.

- f. Pasal 5 ayat (1) menyatakan *“Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat”.*
 - g. Pasal 5 ayat (2) menyatakan *“Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan”.*
 - h. Pasal 5 ayat (3) menyatakan *“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa”.*
 - i. Pasal 5 ayat (4) menyatakan *“Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan”.*
 - j. Pasal 5 ayat (5) menyatakan *“Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain”.*
 - k. Pasal 5 ayat (6) menyatakan *“Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa”.*
 - l. Pasal 13 menyatakan *“Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan”.*
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Selanjutnya disebut Perda Kabupaten Gorontalo tentang Perangkat Desa)
- a. Pasal 11 ayat (1) menyatakan *“Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan: a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia dan*

- taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia; c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian; d. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; f. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa; g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah kabupaten; h. bebas narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang; i. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat; j. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran; k. tidak mempunyai hubungan darah dengan Kepala Desa". Adapun pasal 11 ayat (2) menyatakan "Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus Perangkat Desa sebagai pelaksana kewilayahan/dusun wajib bertempat tinggal di Desa setempat".*
- b. *Pasal 14 ayat (1) menyatakan "Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan". Adapun Pasal 14 ayat (2) menyatakan "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; c. Berhalangan tetap; d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa".*
- c. *Pasal 15 menyatakan "Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa; b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan menerbitkan keputusan Kepala Desa".*

- d. Pasal 21 *"Menteri, Gubernur, Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.

3.6. Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP)

[3.22.] Pada tanggal 18 Juli 2022, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada Terlapor sebagaimana Surat Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo Nomor T/0162/LM.41-24/0012.2022/VII/2022 tertanggal 7 Juli 2022 kepada Bupati Gorontalo Perihal Penyerahan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), serta ditembuskan kepada Pihak Terkait. LAHP memuat Tindakan Korektif sebagai berikut:

1. Agar Bupati Gorontalo meninjau kembali Pasal 37 ayat (2) huruf c dan Bab IX Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, kemudian melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa yang mengatur lebih lanjut terkait pemberhentian Perangkat Desa lalu kemudian menetapkan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Bupati.
2. Agar Bupati Gorontalo tidak melakukan pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 dan apabila telah terdapat Perangkat Desa yang diberhentikan berdasarkan aturan tersebut agar kiranya pemberhentian tersebut dapat dibatalkan.
3. Agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo dapat melakukan pendataan Perangkat Desa di Kabupaten Gorontalo yang diberhentikan berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 serta berdasarkan penyesuaian SOTK tahun 2021.

[3.23.] Pada tanggal 29 Juli 2022, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri selaku Pihak Terkait memberikan tanggapan terhadap LAHP melalui Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri

Nomor 141/3839/BPD tanggal 29 Juli 2022 kepada Bupati Gorontalo perihal Tindak Lanjut Permasalahan Pemberhentian Perangkat Desa. Surat Pihak Terkait menyatakan bahwa berdasarkan LAHP Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo dan berdasarkan hasil peninjauan terhadap Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, disampaikan:

1. Ketentuan mengenai pemberhentian Perangkat Desa sudah diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu bahwa Perangkat Desa berhenti karena alasan: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan karena: 1) usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; 2) dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; 3) berhalangan tetap; 4) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; 5) melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
2. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Gorontalo, maka perlu dilakukan peninjauan terhadap pemberhentian Perangkat Desa dengan kualifikasi nilai rendah yang diatur dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021.
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi mengenai Evaluasi Kinerja Perangkat Desa, disarankan Bupati Gorontalo untuk mengatur terkait Perangkat Desa dengan kualifikasi nilai rendah agar dilakukan pembinaan melalui peningkatan kapasitas Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, maka:
 - a. Terhadap LAHP yang dikeluarkan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo agar Bupati Gorontalo melaksanakan tindakan korektif pada LAHP Ombudsman sebagai bentuk keterbukaan dalam menerima evaluasi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah desa.

- b. Dalam hal terdapat keberatan terhadap LAHP maka keberatan disampaikan kepada Ketua Ombudsman dengan alasan yang dapat diterima, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (6b) Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan.

[3.24.] Pada tanggal 12 Agustus 2022, Terlapor memberikan tanggapan terhadap LAHP melalui Surat Bupati Gorontalo Nomor 140/DPMD/316 tanggal 12 Agustus 2022 perihal Tanggapan Terhadap LAHP Ombudsman Perwakilan Gorontalo. Terlapor menyampaikan pada pokoknya:

1. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 53 ayat (1) menyebutkan Perangkat Desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa Perangkat Desa diberhentikan karena genap berusia 60 (enam puluh) tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan ditegaskan lagi dengan redaksi yang sama pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, Paragraf 3 tentang Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 68 ayat (1) dan (2). Kemudian pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, alasan pemberhentian Perangkat Desa ditambahkan pada saat Perangkat Desa dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Bahwa sejalan dengan ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam hal ini Bupati Gorontalo tidak menetapkan kebijakan memberhentikan Perangkat Desa. Dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Desa dan mendorong mendukung pelayanan masyarakat di desa agar lebih maksimal, maka dilaksanakan Evaluasi Perangkat Desa guna menilai dan mengukur kapasitas, kompetensi aparat desa. Untuk itu maka Pemerintah Kabupaten Gorontalo membentuk tim untuk proses evaluasi dan bukan proses seleksi. Proses evaluasi dimaksud mengacu kepada Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagai bentuk pengejawantahan atau pemaknaan terhadap Pasal 5 ayat (3) huruf d Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa Perangkat Desa diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa.

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak merinci atau memberi penjelasan secara gamblang kedudukan Perangkat Desa yang diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa. Hal ini yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
4. Bahwa pemberhentian terhadap Perangkat Desa juga mutlak dilakukan antara lain dikarenakan terdapat penyesuaian terhadap bentuk dan besaran organisasi yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Desa Swakarya, dan Desa Swadaya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang dengan sendirinya terdapat desa yang jumlah aparatnya disesuaikan.
5. Bahwa proses evaluasi terhadap Perangkat Desa dilaksanakan secara terbuka dengan tetap melibatkan unsur pemerintah kecamatan dan kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Hasil evaluasi selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa sebagai referensi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.
6. Bahwa terhadap substansi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menilai telah sesuai dengan norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi baik dari sisi teknis penyusunannya maupun dari norma yang diatur di dalamnya. Mengingat untuk pembentukan produk hukum

daerah juga telah melalui tahapan fasilitasi pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Fasilitasi Peraturan Kepala Daerah bersifat wajib sebagaimana ditegaskan oleh Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri Nomor 80 Tahun 2018. Hasil fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Gorontalo Nomor 180/Hukum/2291/2021 tertanggal 30 Juli 2021 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

7. Bahwa sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 140/2261/BPD Tanggal 9 Mei 2022, bahwa Pasal 62 Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. UPAYA RESOLUSI DAN MONITORING

4. 1. Upaya Monitoring Pelaksanaan Tindakan Korektif

[4.1.] Pada tanggal 12 September 2022, Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring) menerima penyerahan penanganan 8 (delapan) Laporan Masyarakat dimaksud dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo c.q. Pemeriksa sesuai Nota Dinas Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Gorontalo Nomor T/206/LM.41-24/0012.2022/VIII/2022 tertanggal 31 Agustus 2022 karena Tindakan Korektif LAHP tidak dilaksanakan oleh Terlapor. Hal ini berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan, bahwa terhadap LAHP yang tidak memperoleh tindak lanjut Terlapor maka diserahkan kepada Keasistenan yang membidangi fungsi Resolusi dan Monitoring untuk diambil langkah penyelesaian. Selanjutnya, Keasistenan

Utama Resolusi dan Monitoring melakukan serangkaian tindak lanjut meliputi pengelolaan LAHP dan upaya resolusi sebagaimana diuraikan di bawah ini.

[4.2.] Pada tanggal 30 September 2022, Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring melakukan pertemuan koordinasi dengan para Pelapor secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting* dalam rangka pengelolaan LAHP. Para Pelapor memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Evaluasi Kinerja Perangkat Desa di Kabupaten Gorontalo dilakukan pada tahun 2021. Menurut informasi yang ada pada Pelapor, terdapat 185 (seratus delapan puluh lima) Perangkat Desa yang diberhentikan berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Pemberhentian tersebut tidak disertai dengan surat keputusan pemberhentian secara resmi.
2. Para Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa berdasarkan surat edaran dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengenai hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa yang menyatakan Perangkat Desa yang lulus atau tidak lulus Evaluasi Kinerja Perangkat Desa, kemudian Perangkat Desa diberhentikan secara lisan tanpa adanya surat keputusan pemberhentian secara resmi.
3. Beberapa Kepala Desa telah mengangkat Perangkat Desa yang baru untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa, menggantikan Perangkat Desa yang diberhentikan tersebut.
4. Terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan hasil evaluasi kinerja dengan kondisi nyata mengenai kompetensi Perangkat Desa. Terdapat Perangkat Desa yang dikenal memiliki kompetensi yang lebih baik daripada Perangkat Desa lainnya dan merupakan tutor dari Perangkat Desa lainnya dinyatakan tidak lulus Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dan diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa. Sebaliknya Perangkat Desa yang memiliki kompetensi jauh di bawahnya dinyatakan lulus Perangkat Desa dan tetap menjadi Perangkat Desa. Terkait hal ini, Pelapor menduga bahwa Evaluasi Kinerja Perangkat Desa bukan semata-mata agenda perbaikan kinerja melainkan telah digunakan untuk kepentingan politis dari Kepala Desa.
5. Secara resmi belum terdapat paguyuban atau sejenisnya yang menaungi para Perangkat Desa yang diberhentikan tersebut, namun terdapat grup *Whatsapp* yang

beranggotakan sekitar 40 (empat puluh) orang Perangkat Desa yang diberhentikan itu.

6. Terdapat 5 (lima) orang Perangkat Desa yang diberhentikan telah memberikan kuasa ke LBH Limboto, yang berencana akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Limboto untuk menuntut ganti rugi.
7. Harapan dan fokus utama Pelapor terhadap penanganan Laporan oleh Ombudsman RI adalah perbaikan terhadap regulasi dalam hal ini Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Pelapor berharap agar ketentuan mengenai Evaluasi Kinerja Perangkat Desa maupun implementasinya dapat ditinjau ulang agar Perangkat Desa dapat dikembalikan kepada kondisi semula. Terdapat pula Pelapor yang menyampaikan harapan agar diberikan Surat Keputusan Pemberhentian secara resmi dan diberikan kompensasi finansial.
8. Dalam hal tindak lanjut penyelesaian Laporan Masyarakat pada tahap resolusi dan monitoring, Pelapor tidak mempermasalahkan apabila identitasnya tidak lagi dirahasiakan karena Pelapor sudah membuka identitas ketika beraudiensi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Dengan demikian Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring dalam melakukan pertemuan dengan pihak Terlapor dapat menghadirkan Pelapor.
9. Pelapor pernah melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Gorontalo namun tidak menghasilkan keputusan/rekomendasi.
10. Terkait data mengenai perangkat desa yang diberhentikan, sedapat mungkin Pelapor akan memperbaharui data tersebut dan Pelapor akan senantiasa berkoordinasi dengan Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring.

[4.3.] Pada tanggal 18 Oktober 2022, Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring melakukan pertemuan koordinasi dengan Pihak Terkait yaitu jajaran Subdit Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Dalam kesempatan tersebut, Pihak Terkait menyampaikan:

1. Dalam hal produk peraturan daerah bertentangan dengan Permendagri, maka produk peraturan daerah menjadi batal demi hukum sehingga harus dilakukan perubahan terhadap produk peraturan daerah.
2. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa merupakan kewenangan masing-masing pemerintah desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tingkatan pemerintahan di atasnya (Pemerintah Kabupaten/Provinsi) dapat pula melaksanakan peningkatan kapasitas karena terkait ketersediaan anggaran.
3. Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri tanggal 29 Juli 2022 dimaknai bahwa Evaluasi Kinerja Perangkat Desa oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo hanya dapat dilakukan semata-mata untuk peningkatan kapasitas Perangkat Desa, tidak untuk dijadikan dasar pemberhentian Perangkat Desa.
4. Dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Pihak Terkait akan melibatkan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Gubernur Gorontalo selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Upaya tersebut akan dilakukan dengan bersurat kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Gubernur Gorontalo untuk menindaklanjuti LAHP Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo.
5. Pihak Terkait sepakat bahwa Evaluasi Kinerja Perangkat Desa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo harus dimaknai terbatas sebagai upaya peningkatan kapasitas Perangkat Desa, serta tidak ditujukan sebagai dasar untuk pemberhentian Perangkat Desa. Hal mana yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perangkat Desa.

[4.4.] Pada tanggal 19 Oktober 2022, Pimpinan Ombudsman RI melakukan pertemuan koordinasi dengan Terlapor dalam hal ini Bupati Gorontalo di Kantor Bupati Gorontalo dalam rangka koordinasi pelaksanaan LAHP. Hasil pertemuan koordinasi, pada pokoknya:

1. Bahwa Bupati Gorontalo berpandangan keterangan yang disampaikan oleh Sdr. Yusran Lapananda pada proses pemeriksaan tidak mewakili pandangan Bupati atas permasalahan ini, padahal yang bersangkutan telah ditugaskan untuk hal tersebut.
2. Bahwa Bupati Gorontalo berpandangan Perangkat Desa tidak diberhentikan oleh Bupati melainkan oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan.
3. Bahwa Bupati Gorontalo sangat menyayangkan tindakan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo yang tidak memberikan data kepada Pemeriksa saat proses pemeriksaan berlangsung.
4. Bahwa Bupati Gorontalo meminta waktu untuk melakukan pengkajian ulang atas permasalahan ini, selanjutnya akan dikoordinasikan kembali dengan Ombudsman RI dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pertemuan.

4. 2. Upaya Mediasi/Konsiliasi

[4.5.]Bahwa berdasarkan hasil pemantauan terhadap komitmen Terlapor sebagaimana paragraf [4.4], tidak terdapat perkembangan penyelesaian terhadap permasalahan. Maka, Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring melanjutkan penanganan Laporan Masyarakat ke tahap Resolusi melalui Mediasi/Konsiliasi sebagaimana Surat Ketua Ombudsman RI Nomor T/2557/RM.02.03/001475.2022/XI/2022 tanggal 2 November 2022 Perihal Pertemuan Penyelesaian Laporan Masyarakat Mengenai Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Gorontalo. Pelapor memberikan tanggapan terhadap surat tersebut melalui Surat Pelapor tanggal 11 November 2022, pada pokoknya meminta Ombudsman RI menerbitkan Rekomendasi.

[4.6.]Pada tanggal 16 November 2022, Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring melakukan pertemuan Mediasi/Konsiliasi yang dihadiri perwakilan Pelapor, perwakilan Terlapor, dan perwakilan Pihak Terkait dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, bertempat di Kantor Ombudsman RI. Pokok-pokok hasil pertemuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor dan Pelapor telah berunding melalui pertemuan ini namun belum mencapai kesepakatan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak.

2. Pemerintah Kabupaten Gorontalo segera menyampaikan dokumen mengenai data Perangkat Desa yang diberhentikan karena perampangan SOTK dan/atau yang diberhentikan karena Evaluasi Kinerja kepada Ombudsman RI dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pertemuan.
3. Apabila dalam tahap resolusi belum memperoleh hasil, maka proses selanjutnya akan dilanjutkan pada tahap penerbitan Rekomendasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

[4.7.] Pada tanggal 16 November 2022, Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring juga menerima tanggapan tertulis Terlapor dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo atas nama Bupati Gorontalo tertanggal 25 Oktober 2022. Berdasarkan tanggapan tertulis tersebut, Terlapor menyatakan bahwa pemberhentian terhadap Perangkat Desa tidak hanya didasarkan pada hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Pemberhentian juga dilakukan terkait penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Desa sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 563/17/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penetapan dan Klasifikasi Jenis Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun 2021, sebagai tindak lanjut atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

[4.8.] Pada tanggal 21 November 2022, Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring menerima tanggapan tertulis Terlapor sebagai tindak lanjut salah satu pokok hasil pertemuan Mediasi/Konsiliasi tanggal 16 November 2022. Tanggapan disampaikan melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo atas nama Bupati Gorontalo Nomor 140/DPMD/477 tanggal 18 November 2022 Perihal Tindak Lanjut Berita Acara. Surat tersebut pada pokoknya menyampaikan data Perangkat Desa yang diberhentikan sesuai Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan sesuai Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 20 Tahun 2021 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, beserta dokumen terkait lainnya (uraian selengkapnya disajikan pada Pemeriksaan Dokumen).

[4.9.] Pada tanggal 3 Januari 2023, Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring melakukan koordinasi dan/atau permintaan keterangan tambahan kepada Pihak Terkait dalam hal ini Subdit Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyatakan bahwa Perangkat Desa terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Pasal 3 menyatakan bahwa Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yang mana masing-masing urusan dipimpin Kepala Urusan. Pasal 5 menyatakan Pelaksana Teknis terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi, masing-masing dipimpin Kepala Seksi. Terkait dengan pegawai di lingkungan desa selain Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan, terdapat nomenklatur Staf Perangkat Desa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan: (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa; (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
2. Secara nasional penyesuaian SOTK umumnya tidak berdampak pada pengurangan jumlah Perangkat Desa karena penyesuaian SOTK biasanya dilakukan dengan memperhatikan jumlah Perangkat Desa yang sudah ada. Menurut data yang ada pada Subdit Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa, kasus pemberhentian Perangkat Desa karena penyesuaian SOTK yang terjadi di Kabupaten Gorontalo merupakan kasus yang pertama kali terjadi.

3. Terkait pengaturan mengenai jenis desa yang berimplikasi pada jumlah Perangkat Desa sebagaimana Pasal 3 Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan ditindaklanjuti dengan SK Bupati No 563/17/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penetapan dan Klasifikasi Jenis Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun 2021, hal itu terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan mengenai SOTK Perangkat Desa berdasarkan Jenis Desa pada Bab III Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Ketentuan tersebut menyatakan Susunan Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya, yang mana: a) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi; b) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi; dan Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi. Dalam ketentuan tersebut tidak dikenal istilah Desa Swakarya-Lanjut, Desa Swakarya-Madya, dan Desa Swakarya-Mula sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

[4.10.] Pada tanggal 6 Januari 2023, Ombudsman RI menyampaikan kepada Terlapor melalui Surat Ketua Ombudsman RI Nomor T/59/RM.02.05/0010.2022/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 Perihal Permintaan Penyelesaian Permasalahan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Gorontalo Pasca Pertemuan Konsiliasi. Dalam surat tersebut, Ombudsman RI menyatakan:

1. Pemberhentian terhadap 176 (seratus tujuh puluh enam) orang Perangkat Desa yang terjadi di Kabupaten Gorontalo bukan hanya disebabkan penyesuaian SOTK, melainkan juga disebabkan adanya Evaluasi Kinerja, dan/atau kombinasi hasil Evaluasi Kinerja dengan penyesuaian SOTK.
2. Terhadap pemberhentian Perangkat Desa yang mengacu pada hasil Evaluasi Kinerja, perlu dilakukan peninjauan ulang oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo agar hasil Evaluasi Kinerja tidak digunakan sebagai dasar pemberhentian melainkan

pembinaan melalui peningkatan kapasitas. Hal ini mempertimbangkan temuan dan tindakan korektif yang termuat dalam LAHP Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo, serta Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri kepada Bupati Gorontalo Nomor 141/3839/BPD tanggal 29 Juli 2022 perihal Tindak Lanjut Permasalahan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa:

- a. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Gorontalo, maka perlu dilakukan peninjauan terhadap pemberhentian Perangkat Desa dengan kualifikasi nilai rendah yang diatur dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021;
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi mengenai Evaluasi Kinerja Perangkat Desa, disarankan Bupati Gorontalo untuk mengatur terkait Perangkat Desa dengan kualifikasi nilai rendah agar dilakukan pembinaan melalui peningkatan kapasitas perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Terhadap pemberhentian Perangkat Desa yang dilakukan dalam rangka penyesuaian SOTK, perlu dilakukan peninjauan ulang oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo sehubungan dengan temuan permasalahan bahwa:
- a. Mengacu pada ketentuan mengenai SOTK Perangkat Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 maupun Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 20 Tahun 2021, perbedaan SOTK hanya berlaku pada urusan dan seksi. Dengan demikian, Perangkat Desa yang terkena penyesuaian SOTK seharusnya terbatas pada Kepala Urusan dan Kepala Seksi. Namun berdasarkan data, pemberhentian yang merujuk pada penyesuaian SOTK dilakukan pula terhadap Kepala Dusun dan Sekretaris Desa. Kepala Dusun yang diberhentikan karena penyesuaian SOTK sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang dan diberhentikan karena kombinasi penyesuaian SOTK dengan evaluasi kinerja sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Adapun Sekretaris Desa yang diberhentikan karena penyesuaian SOTK sebanyak 1 (satu) orang dan diberhentikan karena kombinasi penyesuaian SOTK dengan evaluasi kinerja sebanyak 1 (satu) orang, yaitu

Sekretaris Desa Motilango Kecamatan Tibawa dan Sekretaris Desa Ilomata Kecamatan Bilato.

- b. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tidak dikenal kategorisasi Mula, Madya dan Lanjut terhadap Desa Swakarya sehingga semua Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi. Berdasarkan data yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 563/17/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penetapan dan Klasifikasi Jenis Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun 2021, sebagian besar desa di Kabupaten Gorontalo yaitu 186 (seratus delapan puluh enam) dari 191 (seratus sembilan puluh satu) desa merupakan Desa Swakarya. Dengan demikian, pemberhentian Perangkat Desa dikarenakan alasan SOTK seharusnya tidak terjadi apabila Pemerintah Kabupaten Gorontalo tidak menambah aturan mengenai kategorisasi Desa Swakarya yang berakibat pada berubahnya SOTK dan/atau Perangkat Desa yang diperlukan.
4. Meminta Terlapor melakukan langkah-langkah penyelesaian permasalahan pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Gorontalo dengan mengacu pada uraian di atas. Hasil tindak lanjut dimaksud agar disampaikan kepada Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat ini diterima. Apabila Terlapor tidak melaksanakannya, Ombudsman RI akan mengeluarkan Rekomendasi yang wajib dilaksanakan dan memiliki konsekuensi sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

[4.11.] Pada tanggal 10 Januari 2023, Terlapor dalam hal ini jajaran Pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan pertemuan dengan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo sebagaimana Surat Nomor 140/DPMD tanggal 9 Januari 2023. Pertemuan dalam rangka menindaklanjuti Surat Ombudsman RI tanggal 6 Januari 2023, dengan hasil pertemuan:

1. Bahwa pada pertemuan ini disepakati bahwa seluruh Perangkat Desa akan dikembalikan pada jabatan semula selama jabatan tersebut masih kosong dan yang bersangkutan masih bersedia dikembalikan.
2. Untuk Perangkat Desa yang jabatannya telah terisi, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan membahas opsi lain untuk mencari solusi terbaik.

[4.12.] Pada tanggal 12 Januari 2023, Terlapor dalam hal ini jajaran Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 140/D-PMD/18 tanggal 12 Januari 2023 Perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Pemberhentian Perangkat Desa. Surat ditujukan kepada Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring, pada pokoknya mengenai data tindak lanjut terhadap 40 (empat puluh) orang Perangkat Desa yang diberhentikan karena Evaluasi Kinerja dan/atau Penyesuaian SOTK. Rincian data tersebut beserta keterangannya, meliputi:

1. 2 (dua) orang dinyatakan meninggal dunia;
2. 5 (lima) orang dipekerjakan kembali sebagai Perangkat Desa;
3. 4 (empat) orang dipekerjakan kembali;
4. 29 (dua puluh sembilan) orang dipekerjakan dalam berbagai posisi selain Perangkat Desa, antara lain Operator Desa, Operator BPD, Ketua TP PKK, Kader Kesehatan, Kader Pembangunan Manusia, Linmas, Pendamping Lokal Desa, Staf Desa, Guru TK/PAUD, Sub PPKBD, dan lain-lain.

[4.13.] Pada tanggal 19 Januari 2023, Pelapor II, Pelapor VI, dan Pelapor VII menyampaikan tanggapan melalui Surat Perihal Penyampaian Perkembangan Tindak Lanjut Bupati Terhadap Surat Ombudsman RI Nomor T/59/RM.02.05/0010.2022/II/2023, pada pokoknya menyampaikan:

1. Bahwa Sekretaris Daerah atas nama Bupati Gorontalo telah menyampaikan Surat Nomor 140/DPMD/23/II/2023 tanggal 16 Januari 2023 kepada Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Gorontalo Perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Pemberhentian Perangkat Desa. Surat tersebut intinya menyatakan terkait Evaluasi Perangkat Desa Tahun 2021 tidak diperkenankan untuk melakukan rekrutmen

Perangkat Desa yang baru, dan bagi desa yang terdapat kekosongan Perangkat Desa diminta agar mengakomodir kembali Perangkat Desa yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Evaluasi Perangkat Desa Tahun 2021.

2. Menurut Pelapor, surat Sekretaris Daerah tidak menyatakan untuk mengembalikan 176 (tujuh puluh enam) orang Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Surat Ombudsman RI tanggal 6 Januari 2023. Menurut Pelapor surat tersebut hanya meminta pengembalian Perangkat Desa pada desa yang terdapat kekosongan Perangkat Desa yang jumlahnya hanya 40 (empat puluh) orang dari 176 (tujuh puluh enam) orang Perangkat Desa.
3. Beberapa eks Perangkat Desa telah mendatangi Camat dan Kepala Desa untuk mengonfirmasi surat Sekretaris Daerah, namun mendapatkan jawaban pada pokoknya Kepala Desa belum dapat mengangkat kembali Perangkat Desa karena surat Sekretaris Daerah kurang jelas, tidak tersedia anggaran untuk membayar Penghasilan Tetap (Siltap) dan tunjangan, dan terkendala Peraturan Desa tentang SOTK yang berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 20 Tahun 2021 tentang SOTK Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Pelapor berpendapat surat Sekretaris Daerah tidak menyelesaikan seluruh permasalahan pemberhentian terhadap 176 (tujuh puluh enam) orang Perangkat Desa.
4. Pelapor meragukan jumlah 38 (tiga puluh delapan) Perangkat Desa yang menurut Terlapor sudah dikembalikan, tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, serta terdapat ketidaksesuaian dalam pemberian penghasilan terhadap Perangkat Desa yang telah diangkat kembali.
5. Pelapor meminta Ombudsman RI tetap memberikan Rekomendasi kepada Terlapor.

[4.14.] Pada tanggal 20 Januari 2023, Terlapor melalui Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 140/D-PMD/18 Perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Pemberhentian Perangkat Desa. Surat kepada Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring tersebut mengenai tambahan data tindak lanjut terhadap 9 (sembilan orang) Perangkat Desa yang diberhentikan karena Evaluasi Kinerja dan/atau Penyesuaian SOTK, dengan rincian 5 (lima orang) dipekerjakan kembali

sebagai Perangkat Desa dan 4 (empat) orang tidak bersedia dipekerjakan kembali sesuai Surat Pernyataan di atas materai dan/atau Surat Keterangan Kepala Desa.

[4.15.] Pada tanggal 1 Februari 2023, Pelapor II, Pelapor III, Pelapor IV, Pelapor VI, dan Pelapor VII menyampaikan tanggapan melalui Surat Perihal Penyampaian Ketidakpatuhan Bupati Gorontalo Terhadap Surat Ombudsman RI Nomor T/59/RM.02.05/0010.2022/I/2023. Selain menyampaikan pokok-pokok yang telah disampaikan pada keterangan sebelumnya, para Pelapor menyampaikan pada intinya:

1. Bahwa batas 14 (empat belas) hari bagi Bupati Gorontalo untuk melaksanakan Surat Ombudsman RI tanggal 6 Januari 2023 telah berakhir, sehingga Pelapor berpendapat Terlapor tidak patuh terhadap surat tersebut.
2. Menurut data yang ada pada Pelapor hanya terdapat 3 (tiga) orang Perangkat Desa yang dikembalikan dalam jabatan Perangkat Desa. Terdapat 2 (dua) orang Pelapor yaitu Pelapor VIII dan Pelapor V yang telah diangkat kembali dalam jabatan Perangkat Desa.
3. Menurut data yang ada pada Pelapor terdapat sekurang-kurangnya 47 (empat puluh tujuh) orang yang tidak dapat dikembalikan dalam jabatan Perangkat Desa.
4. Sejak terbitnya Surat Ombudsman RI tanggal 6 Januari 2023, Terlapor beserta jajaran tidak pernah menghubungi Pelapor untuk membicarakan permasalahan pengembalian dalam jabatan Perangkat Desa.
5. Para Pelapor telah mendatangi pihak kecamatan masing-masing pada tanggal 27 Januari 2023 untuk mengonfirmasi kesungguhan Terlapor namun pada umumnya pihak kecamatan menyatakan belum dapat mengembalikan mereka ke jabatan Perangkat Desa karena Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 20 Tahun 2021 belum diubah dan/atau dicabut.
6. Para Pelapor telah meminta informasi kepada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Gorontalo, mendapatkan keterangan bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo belum mengajukan fasilitasi perubahan dan/atau pencabutan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 20 Tahun 2021.
7. Pelapor berpendapat bahwa Terlapor tidak melaksanakan Surat Ombudsman RI tanggal 6 Januari 2023.

8. Meminta Ombudsman RI agar menerbitkan Rekomendasi yang memuat sanksi kepada Terlapor karena tindakan memberhentikan Perangkat Desa telah merugikan para Perangkat Desa berupa gaji/Siltap dan menjatuhkan martabat para Perangkat Desa di hadapan masyarakat.

[4.16.] Pada tanggal 8 Februari 2023, Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring melakukan pertemuan secara daring dengan Terlapor dalam rangka monitoring pelaksanaan Surat Ombudsman RI tanggal 6 Januari 2023. Dalam pertemuan tersebut, Terlapor menyampaikan keterangan dan komitmen sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah menindaklanjuti sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang Perangkat Desa sebagaimana telah dilaporkan kepada Ombudsman RI sebelum pertemuan ini.
2. Terdapat tambahan tindak lanjut terhadap 9 (sembilan) orang Perangkat Desa, dengan rincian: 5 (lima) orang sudah dipekerjakan kembali, 1 (satu) orang sudah masuk masa pensiun, 1 (satu) orang tidak dapat diangkat karena melakukan pelanggaran terkait PBB-P2, dan 2 (dua) orang menyatakan tidak bersedia diangkat kembali. Dokumen pendukung akan segera disampaikan kepada Ombudsman RI.
3. Pemerintah Kabupaten Gorontalo c.q. Sekretaris Daerah akan membentuk Tim dengan melibatkan pejabat/OPD terkait dalam rangka tindak lanjut permasalahan ini.
4. Tim sebagaimana dimaksud akan melaksanakan rapat guna membahas:
 - a. *Road map* dan/atau lini masa penyelesaian secara komprehensif terhadap 176 (seratus tujuh puluh enam) orang Perangkat Desa, khususnya yang belum memperoleh kejelasan penyelesaian sebanyak 118 (seratus delapan belas) orang Perangkat Desa.
 - b. Kebijakan pemberian uang jasa pengabdian atau sejenisnya kepada Perangkat Desa yang tidak bersedia diangkat/dipekerjakan kembali atau meninggal dunia sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Hal-hal lain terkait kebijakan penyelesaian permasalahan Perangkat Desa yang dianggap perlu.
5. Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan mengundang para Perangkat Desa dimaksud guna pengambilan keputusan secara partisipatif.

6. Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan melaporkan hasil tindak lanjut poin-poin di atas kepada Ombudsman RI dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pertemuan ini.

[4.17.] Pada tanggal 8 Februari 2023, Terlapor melalui Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 140/D-PMD/60 tanggal 8 Februari 2023 Perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Pemberhentian Perangkat Desa. Surat kepada Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring tersebut mengenai tambahan data tindak lanjut terhadap 9 (sembilan) orang Perangkat Desa yang diberhentikan karena Evaluasi Kinerja dan/atau Penyesuaian SOTK, dengan rincian 5 (lima) orang sudah dipekerjakan kembali, 1 (satu) orang sudah masuk masa pensiun, 1 (satu) orang tidak dapat diangkat karena melakukan pelanggaran terkait PBB-P2, dan 2 (dua) orang menyatakan tidak bersedia diangkat kembali sesuai Surat Pernyataan di atas materai dan/atau Surat Keterangan Kepala Desa.

[4.18.] Pada tanggal 21 Februari 2023, Terlapor melalui Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 140/DPMD/74/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 Perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Pemberhentian Perangkat Desa. Surat kepada Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring tersebut mengenai tambahan data tindak lanjut terhadap 17 (tujuh belas) orang Perangkat Desa yang diberhentikan karena Evaluasi Kinerja dan/atau Penyesuaian SOTK, dengan rincian:

1. 3 (tiga) orang telah atau akan dipekerjakan kembali sebagai Perangkat Desa.
2. 7 (tujuh) orang dipekerjakan kembali pada berbagai posisi selain Perangkat Desa yaitu Operator Desa, Staf, PAW PPS, atau Panwas Desa.
3. 7 (tujuh) orang tidak bersedia dipekerjakan kembali sesuai Surat Pernyataan di atas materai dan/atau Surat Keterangan Kepala Desa.

[4.19.] Pada tanggal 7 Maret 2023, Terlapor melalui Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 140/DPMD/98/II/2023 tanggal 7 Maret 2023 Perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Pemberhentian Perangkat Desa. Surat kepada Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring tersebut mengenai tambahan data tindak

lanjut terhadap 21 (dua puluh satu) orang Perangkat Desa yang diberhentikan karena Evaluasi Kinerja dan/atau Penyesuaian SOTK, dengan rincian:

1. 7 (tujuh) orang telah atau akan dipekerjakan kembali sebagai Perangkat Desa.
2. 6 (enam) orang dipekerjakan kembali pada berbagai posisi selain Perangkat Desa yaitu Operator Desa, Kader Pendataan, LPMD, dan KPM.
3. 2 (dua) orang menyatakan tidak bersedia dipekerjakan kembali.
4. 4 (empat) orang memasuki masa pensiun.
5. 1 (satu) orang mengundurkan diri.
6. 1 (satu) orang tidak dapat dipekerjakan kembali karena sakit-sakitan.

4. 3. Permintaan Keterangan Dalam Rangka Penyusunan Rekomendasi

[4.20.] Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring memantau pelaksanaan komitmen Terlapor terkait penyelesaian secara komprehensif terhadap 176 (seratus tujuh puluh enam) orang Perangkat Desa sebagaimana hasil pertemuan pada tanggal 8 Februari 2023. Namun hingga waktu yang ditentukan Terlapor tidak melaksanakan komitmen tersebut dan/atau melaporkannya kepada Ombudsman RI dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pertemuan. Maka, Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring melanjutkan tahapan penanganan Laporan ke tahap Rekomendasi.

[4.21.] Pada tanggal 22 Februari 2023, Pelapor II, Pelapor III, Pelapor IV, Pelapor VI, dan Pelapor VII menyampaikan tanggapan melalui Surat Perihal Permintaan kepada Ombudsman RI untuk tegas menegakkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 terhadap penyelesaian permasalahan Perangkat Desa Kabupaten Gorontalo. Surat tersebut pada pokoknya meminta Ombudsman RI segera menerbitkan Rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[4.22.] Dalam rangka penyusunan Rekomendasi, Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring melakukan telaah tambahan terhadap dokumen-dokumen terkait selain yang telah ditelaah oleh Pemeriksa, yaitu:

1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Dokumen tersebut diperiksa karena dalam keterangannya Terlapor menyatakan bahwa selain berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja, pemberhentian Perangkat Desa juga dilakukan karena penyesuaian SOTK.

- a. Pasal 3 ayat (1) menyatakan *"Susunan Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa atau klasifikasi jenis desa dan kategori desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya (mula, madya, dan lanjut), dan Swadaya"*.
 - b. Pasal 3 ayat (2) menyatakan *"Desa Swasembada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi"*.
 - c. Pasal 3 ayat (3) menyatakan *"Desa Swakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki: a. 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi; atau b. 3 (tiga) urusan dan 2 (dua) seksi; atau 2 (dua) urusan dan 3 (tiga) seksi; atau 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi"*.
 - d. Pasal 3 ayat (4) menyatakan *"Penetapan klasifikasi jenis Desa dan jumlah urusan dan jumlah seksi untuk Desa Swakarya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditentukan berdasarkan kategori desa Swakarya: a. Kategori Lanjut, 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi; b. Kategori Madya, 3 (tiga) urusan dan 2 (dua) seksi atau 2 (dua) urusan dan 3 (tiga) seksi; c. Kategori Mula, 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi"*.
 - e. Pasal 3 ayat (5) menyatakan *"Desa dalam klasifikasi Desa dan kategori Desa Swakarya Lanjut dapat menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa Swakarya Madya atau Swakarya Mula, dan Desa dalam klasifikasi Desa dan kategori Desa Swakarya Madya dapat menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa Swakarya Mula"*.
 - f. Pasal 3 ayat (6) menyatakan *"Desa Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi"*.
 - g. Pasal 3 ayat menyatakan (8) *"Hasil klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati"*.
2. Dokumen Surat Keputusan Bupati Nomor 563/17/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penetapan dan Klasifikasi Jenis Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun 2021. Informasi yang diperoleh dari dokumen tersebut pada pokoknya:

- a. SOTK Kaur/Kasi pada 191 (seratus sembilan puluh satu) desa di Kabupaten Gorontalo ditetapkan sesuai jenis dan kategori desa.
- b. SK tersebut menetapkan Desa Swasembada memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi, Desa Swakarya kategori Lanjut memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi, Desa Swakarya kategori Madya memiliki 3 (tiga) urusan dan 2 (dua) seksi, Desa Swakarya kategori Mula memiliki 2 (dua) urusan dan 3 (dua) seksi.
- c. Sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) desa atau setara 97% merupakan Desa Swakarya dan selebihnya yaitu 5 (lima) desa merupakan Desa Swasembada, serta tidak terdapat Desa Swadaya sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No	Jenis Desa	Jumlah
1	Desa Swasembada	5
2.	Desa Swakarya - kategori Mula	80
3.	Desa Swakarya - kategori Madya	69
4.	Desa Swakarya - kategori Lanjut	37
5.	Desa Swadaya	0
Jumlah		191

3. Dokumen Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 681/17/XI/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan Tim Evaluasi Perangkat Desa. Dokumen tersebut memuat informasi, antara lain:
 - a. Dasar penerbitan Keputusan tersebut sebagaimana konsiderans “memperhatikan” berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
 - b. Diktum pertama menetapkan Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Desa, yaitu: Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo, Kepala BK Diklat Kabupaten Gorontalo, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Gorontalo, Kepala Bagian

Hukum Setda Kabupaten Gorontalo, Sekretaris BK Diklat Kabupaten Gorontalo, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo, Kepala Bidang Data dan Inka pada BK Diklat Kabupaten Gorontalo, Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan pada BK Diklat Kabupaten Gorontalo, Kepala Bidang Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo, Dr. Abd. Manaf Dunggio, M.Si., Iswan Isa, S.Pd., M.Pd., M.Si., Endi Triyanto Manyoe, S.Pi., M.Si., Drs. Ismet Tuhala, Rio Potale, SH, Masrun Yunus Rivai, Seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Gorontalo, Ketua Asosiasi BPD, dan Ketua P-APDESI.

- c. Tim melaksanakan tugas: a. membuat materi; b. melakukan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa; c. melakukan penilaian terhadap hasil evaluasi yang terdiri dari ujian tertulis, wawancara, uji kemampuan administrasi dan uji komputer.
4. Dokumen Berita Acara Penetapan Hasil Evaluasi Perangkat Desa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021
- a. Dokumen tersebut menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, Tim Evaluasi Perangkat Desa Kabupaten Gorontalo berdasarkan Pasal 65 ayat (7) Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa menetapkan: 1. Hasil Evaluasi Perangkat Desa secara khusus yang meliputi: a. Ujian Tertulis, b. Wawancara, c. Uji Kemampuan Administrasi, d. Uji Kemampuan Komputer; 2. Hasil Evaluasi Perangkat Desa Umum, telah dibahas dan disetujui bersama oleh Tim Evaluasi Perangkat Desa dan seluruh Kepala Desa dengan nilai dan kualifikasi terlampir. Dokumen ditandatangani oleh Tim Evaluasi Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo, Kepala BK Diklat Kabupaten Gorontalo, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Gorontalo, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo, Sekretaris BK Diklat Kabupaten Gorontalo, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo, Kepala

Bidang Data dan Inka pada BK Diklat Kabupaten Gorontalo, Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan pada BK Diklat Kabupaten Gorontalo, Kepala Bidang Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo, serta Ketua P-APDESI Kabupaten Gorontalo.

b. Lampiran dokumen berjudul Hasil Pelaksanaan Evaluasi Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 berupa tabel berisi informasi sebagai berikut:

- 1) Tabel meliputi kolom nomor, kecamatan, desa, nama, ID, jabatan, serta rekapan penilaian terdiri atas Umum (10%), CAT (20%), Wawancara (20%), Naskah Dinas (25%), Kemampuan Komputer (25%), dan Total (100%).
- 2) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana tercantum pada kolom nomor urut 1 s.d. nomor urut 2019, sehingga keseluruhan Perangkat Desa yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah 2019 (dua ribu sembilan belas) orang Perangkat Desa.

c. Bahwa dalam pemeriksaan terhadap data 2019 (dua ribu sembilan belas) orang Perangkat Desa dalam Lampiran berjudul Hasil Pelaksanaan Evaluasi Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 tersebut, dilakukan perbandingan dengan dokumen data 176 (seratus tujuh puluh enam) Perangkat Desa yang diberhentikan. Hasilnya, ditemukan beberapa kejanggalan, yaitu:

- 1) Terdapat 63 (enam puluh tiga) orang Perangkat Desa yang tidak mendapatkan nilai (nilai = 0) pada satu atau beberapa jenis tes, tetapi tidak termasuk dalam daftar Perangkat Desa yang diberhentikan. Data tersebut diuraikan pada tabel berikut:

No	No urut	Umum (10%)	CAT (20%)	Wawancara (20%)	Nas. Dinas (25%)	Kemampuan Komputer (25%)	Total (100%)
1	91	0	0	0	0	0	0
2	200	0	0	0	0	0	0
3	297	0	0	0	0	0	0
4	305	0	0	0	0	0	0

5	336	9,42	0	0	0	0	9,4
6	382	0	0	0	0	0	0
7	392	0	0	0	0	0	0
8	393	0	0	0	0	0	0
9	352	0	0	0	0	0	0
10	353	0	0	0	0	0	0
11	513	0	0	0	0	0	0
12	616	0	0	0	0	0	0
13	706	8,18	0	0	0	0	8,2
14	738	0	0	0	0	0	0
15	772	0	0	0	0	0	0
16	913	0	0	0	0	0	0
17	923	0	0	0	0	0	0
18	924	0	0	0	0	0	0
19	957	0	0	0	0	0	0
20	968	8,81	0	0	0	0	8,8
21	999	0	0	0	0	0	0
22	1022	0	0	0	0	0	0
23	1023	0	0	0	0	0	0
24	1055	0	0	0	0	0	0
25	1067	8.91	0	0	0	0	8,9
26	1120	0	0	0	0	0	0
27	1128	8,19	14	0	21,5	21,25	64,7
28	1130	0	0	0	0	0	0
29	1131	0	0	0	0	0	0
30	1176	8,12	0	0	0	0	8,1
31	1177	0	0	0	0	0	0
32	1197	0	0	2	19,8	10	41,8
33	1206	0	0	0	0	0	0

34	1207	0	0	0	0	0	0
35	1208	0	0	0	0	0	0
36	1218	5,71	0	17,8	15	15	53,5
37	1219	7,82	0	0	0	0	7,8
38	1242	5,64	0	0	0	0	5,6
39	1275	10,0	0	0	0	0	10,0
40	1276	9,43	0	0	0	0	9,4
41	1277	9,01	0	0	0	0	9,0
42	1308	0	0	0	0	0	0
43	1250	6,68	0	0	0	0	6,7
44	1370	0	0	0	0	0	0
45	1371	0	0	0	0	0	0
46	1372	0	0	0	0	0	0
47	1381	0	0	0	0	0	0
48	1382	0	0	0	0	0	0
49	1390	9,00	0	16	0	0	25,0
50	1482	0	0	0	0	0	0
51	1492	9,36	0	19	17,5	17,5	63,4
52	1586	0	0	0	0	0	0
53	1616	0	0	0	0	0	0
54	1617	0	0	0	0	0	0
55	1618	0	0	0	0	0	0
56	1680	0	0	0	0	0	0
57	1761	0	0	0	0	0	0
58	1854	0	0	0	0	0	0
59	1865	9,53	0	18,4	22,5	17,5	67,9
60	1866	0	0	0	0	0	0
61	1900	5,82	0	0	0	0	5,8
62	1922	0	0	0	0	0	0

63	1943	0	0	0	0	0	0
----	------	---	---	---	---	---	---

- 2) Sesuai Lampiran II Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, Kualifikasi Nilai Hasil Evaluasi Kinerja terdiri dari 2 (dua), yaitu rentang 0 – 60 adalah Kualifikasi Rendah, dan rentang 61 – 100 dengan Kualifikasi Tinggi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat 24 (dua puluh empat) orang Perangkat Desa yang memiliki nilai <61 namun tidak termasuk pada daftar Perangkat Desa yang diberhentikan. Data tersebut diuraikan sebagai berikut:

No	No Urut BA	Nilai	No	No Urut BA	Nilai
1	362	60,3	13	1361	60,8
2	380	60,1	14	1362	60,4
3	391	58,8	15	1411	60,2
4	431	60,5	16	1423	60,2
5	533	60,7	17	1462	60,6
6	614	60,8	18	1503	60,3
7	653	60,9	19	1551	60,6
8	1203	60,8	20	1555	59,5
9	1204	60,00	21	1639	60,9
10	1252	60,7	22	1640	60,1
11	1273	60,9	23	1952	60,9
12	1274	60,1	24	1985	60,2

5. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo selaku Ketua Tim Evaluasi Perangkat Desa Kabupaten Gorontalo Nomor 140/DPMD/550/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 kepada para Kepala Desa Perihal Penyampaian Daftar Nama dan Kualifikasi Perangkat Desa. Dokumen tersebut pada pokoknya menyatakan:
- a. Sesuai hasil penilaian dan hasil pembahasan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa antara Tim Evaluasi Perangkat Desa Kabupaten Gorontalo bersama Kepala Desa

disaksikan Camat melalui Berita Acara Pembahasan Bersama Antara Tim Evaluasi Perangkat Desa Kabupaten Gorontalo bersama Kepala Desa tanggal 23-24 Desember 2021 dan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, disampaikan Daftar Nama dan Kualifikasi Perangkat Desa.

- b. Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dimaksud digunakan dalam rangka penyesuaian Struktur Organisasi Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa jo. Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 563/17/VIII/2021 dan untuk penyesuaian Perangkat Desa.
 - c. Lampiran surat berupa Daftar Nama dan Kualifikasi Perangkat Desa (masing-masing desa), yang memuat nama perangkat desa dengan keterangan Lulus dan Tidak Lulus.
6. Dokumen Surat Keputusan Kepala Desa Motilango Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Pemberhentian Sdr. SH Dari Jabatan Perangkat Desa dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Dokumen tersebut diperiksa sebagai contoh untuk menunjukkan dasar pemberhentian terhadap Perangkat Desa yang mendapatkan SK Pemberhentian. Hasil pemeriksaan terhadap dokumen ditemukan bahwa dasar pemberhentian terhadap Perangkat Desa dimaksud sebagaimana konsideran “memperhatikan”, yaitu:
- a. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo selaku Ketua Tim Evaluasi Perangkat Desa Kabupaten Gorontalo Nomor 140/DPMD/550/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 Perihal Penyampaian Daftar Nama dan Kualifikasi Perangkat Desa.
 - b. Surat Camat Tibawa Nomor 140/Kec-Tib/16 Tanggal 4 Januari 2022 Perihal Pemberhentian Perangkat Desa Motilango.
 - c. Peraturan Desa Motilango Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Motilango.

7. Dokumen Keputusan Kepala Desa Sukamakmur Utara Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Pengangkatan dan Penunjukkan Kepala-Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala-Kepala Dusun Desa Sukamakmur Utara Kecamatan Tolangohula. Keputusan tersebut menempatkan Pelapor I sebagai Kepala Dusun, dari jabatan sebelumnya sebagai Sekretaris Desa. Dalam keputusan tersebut tidak tercantum Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo selaku Ketua Tim Evaluasi Perangkat Desa Kabupaten Gorontalo Nomor 140/DPMD/550/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 Perihal Penyampaian Daftar Nama dan Kualifikasi Perangkat Desa sebagai dasar pertimbangan.
8. Dokumen Data Perangkat Desa yang Diberhentikan Sesuai Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 20 Tahun 2021 sebagai lampiran Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo atas nama Bupati Gorontalo Nomor 140/DPMD/477 tanggal 18 November 2022. Dokumen tersebut memuat data Perangkat Desa yang diberhentikan karena Evaluasi Kinerja (Perda 19/2021), penyesuaian SOTK (Perda 20/2021), dan/atau keduanya. Berdasarkan data tersebut, ditemukan Sekretaris Desa dan Kepala Dusun yang diberhentikan dengan alasan penyesuaian SOTK (Perda 20/2021), yang mana sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 563/17/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 penyesuaian SOTK seharusnya hanya berlaku bagi Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi). Data disajikan pada tabel berikut.

No	Jabatan	Dasar Pemberhentian			Jml
		Perda 19/2021	Perda 20/2021	Perda 19 & 20	
1	Sekretaris Desa	1	1	1	3
2	Kepala Urusan	3	20	16	39
3	Kepala Seksi	1	24	19	44
4	Kepala Dusun	5	59	25	89
5	Tanpa Keterangan (N/A)	-	-	1	1
Total		10	104	62	176

9. Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Gorontalo Nomor 140/DPMD/23/II/2023 tanggal 16 Januari 2023 kepada Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Gorontalo Perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Pemberhentian Perangkat Desa, pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai tindak lanjut Surat Ombudsman RI tanggal 6 Januari 2023 dan hasil pertemuan dengan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo tanggal 10 Januari 2023, disampaikan:
- a. Sehubungan hasil Evaluasi Perangkat Desa Tahun 2021 tidak diperkenankan untuk melakukan rekrutmen Perangkat Desa yang baru.
 - b. Bagi desa yang terdapat kekosongan Perangkat Desa diminta agar mengakomodir kembali Perangkat Desa yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Evaluasi Perangkat Desa Tahun 2021.
 - c. Sehubungan dengan poin 2 (dibaca poin b) di atas diminta Camat dan Kepala Desa untuk melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Gorontalo c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo.
10. Dokumen Surat Pernyataan dan/atau Surat Keterangan mengenai ketidaksediaan untuk menjadi atau dikembalikan sebagai Perangkat Desa, antara lain:
- a. Surat Pernyataan Pengunduran Diri di atas materai atas nama Sdr. S tanggal 24 Desember 2021 menyatakan ia mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa Monggolito dikarenakan tidak mampu lagi menunaikan tanggung jawab sebagai Kasie Kesejahteraan.
 - b. Surat Pernyataan Pengunduran Diri di atas materai atas nama Sdr. NF tanggal 24 Desember 2021 menyatakan ia mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa Monggolito dikarenakan tidak mampu lagi menunaikan tanggung jawab sebagai Kasie Pelayanan.
 - c. Surat Pernyataan di atas materai atas nama Sdr. IH tanggal 10 September 2022 menyatakan bahwa ia tidak bersedia lagi menjadi Perangkat Desa (Kepala Dusun), bukan lagi sebagai Perangkat Desa karena tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi kewilayahan berhubung kurang sehat, tidak dapat menaati segala ketentuan tentang Perangkat Desa, serta bertanggung jawab terhadap pernyataan tersebut.

- d. Surat Pernyataan di atas materai atas nama Sdr. MT tanggal 22 September 2022 menyatakan bahwa ia tidak bersedia lagi menjadi Perangkat Desa (Kepala Dusun), bukan lagi sebagai Perangkat Desa karena tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi kewilayahan berhubung kurang sehat, tidak dapat menaati segala ketentuan tentang Perangkat Desa, serta bertanggung jawab terhadap pernyataan tersebut.
- e. Surat Pernyataan Kepala Desa Pilobuhuta tanggal 2 Januari 2023 menyatakan bahwa Sdr IR sebagai Kepala Dusun IV terkesan tidak mau memperhatikan kepentingan masyarakat, tidak terlalu aktif di desa/tidak disiplin tugas, sering tidak memberikan informasi mengenai rapat dan bantuan kepada masyarakat, diketahui oleh masyarakat sehingga menggunakan rumahnya untuk pesta minuman keras, serta telah menyalahgunakan uang pajak.
- f. Surat Pernyataan di atas materai atas nama Sdr. YH tanggal 16 Januari 2023 menyatakan bahwa ia tidak bersedia dikembalikan sebagai Perangkat Desa Ilomangga dan menunggu pembayaran jasa pengabdian sebagaimana telah disampaikan sebelum pelaksanaan evaluasi dalam rangka perampingan Perangkat Desa.
- g. Surat Pernyataan di atas materai atas nama Sdr. RY tanggal 18 Januari 2023 menyatakan bahwa ia tidak bersedia dikembalikan sebagai Perangkat Desa Pangahu dan menunggu pembayaran jasa pengabdian sebagaimana telah disampaikan sebelum pelaksanaan evaluasi dalam rangka perampingan Perangkat Desa.
- h. Surat Pernyataan di atas materai atas nama Sdr. SYP tanggal 18 Januari 2023 menyatakan bahwa ia tidak bersedia dikembalikan sebagai Perangkat Desa Pangahu dan menunggu pembayaran jasa pengabdian sebagaimana telah disampaikan sebelum pelaksanaan evaluasi dalam rangka perampingan Perangkat Desa.
- i. Surat Keterangan Kepala Desa Ilohungayo Nomor 04/DS.ILH-BTD/I/2023 tanggal 20 Januari 2023, menyatakan bahwa terhadap Sdr. AAR dan Sdr. SPL pihaknya

telah mengutus aparat desa kepada yang bersangkutan untuk menawarkan sebagai Operator Desa tetapi yang bersangkutan menolak.

11. Dokumen Surat Keputusan Kepala Desa Dunggala Nomor 16/DD.BTD/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Staf Desa Dunggala Kecamatan Batudaa. Dokumen pada pokoknya menyatakan:
 - a. Mengesahkan pengangkatan Sdr. SM sebagai Staf Desa Dunggala Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo.
 - b. Masa jabatan Perangkat Desa sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan Keputusan Kepala Desa.
 - c. Perangkat sebagaimana dimaksud diberikan penghasilan tetap sesuai dengan jabatan dan ketentuan peraturan yang berlaku.
12. Dokumen Surat Keputusan Kepala Desa Huntulohulawa Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa. Dokumen pada pokoknya menyatakan menunjuk Sdr. IL sebagai Petugas Register Desa yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa.
13. Dokumen Keputusan Kepala Desa Mola Nomor 8/KPTS/DM-K.BGM/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pengangkatan Petugas Register Desa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo. Dokumen pada pokoknya menyatakan:
 - a. Menunjuk Petugas Register Desa Molas Tahun Anggaran 2023 atas nama Sdr. MK dengan besaran penghasilan yang diterima Rp 6.000.000,-.
 - b. Dalam menjalankan tugasnya, Petugas Register Desa untuk membantu masyarakat dalam hal pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Administrasi Kependudukan lainnya.
 - c. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mola Tahun Anggaran 2023.

14. Dokumen Keputusan Kepala Desa Tamaila Nomor 19/KPTS/DI-K.Tol/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Pengangkatan Operator Desa Tamaila Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo. Dokumen pada pokoknya menyatakan untuk mengangkat Sdr. HST sebagai Operator Desa Tamaila Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo. Bahwa sebagai Operator Desa mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, publikasi, pelaporan, dan pendayagunaan data desa di tingkat desa.
15. Surat Keterangan Kepala Desa Sukamakmur Utara Nomor 474.4/DSMU-K.TOL/97/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 menyatakan bahwa Sdr. MTO (Pelapor VII) bekerja sebagai Wasdes Desa Sukamakmur Utara Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo.
16. Surat Kepala Desa Mohiyolo Nomor 100/DM.K-APRG/30/ii/2023 tanpa tanggal Perihal Pemberitahuan, menyatakan bahwa menindaklanjuti Surat Ombudsman RI dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo perihal pengaktifan kembali Perangkat Desa hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021, disampaikan untuk Desa Mohiyolo belum bisa mengaktifkan Sdr. MS karena masih ada permasalahan yang harus diselesaikan.
17. Surat Keterangan Kepala Desa Sidodani Nomor 140/Sdd.K.Bol/55/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 pada pokoknya menerangkan Sdr. MNI telah direkomendasikan untuk menjadi Operator Administrasi BPD namun yang bersangkutan menyatakan belum siap.
18. Surat Keterangan Kepala Desa Ilomata Nomor 474/DI/K.BIL/28/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, pada pokoknya menerangkan bahwa Sdr. FS bekerja sebagai Panwas Desa dan Sdr. YM sebagai PAW PPS Desa Ilomata.
19. Surat Kepala Desa Olimohulo Nomor 140/DO.K.APRG/40/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 Perihal Pemberitahuan, pada pokoknya menyatakan bahwa Perangkat Desa atas nama Sdr. CL dan Sdr. RD sudah menyatakan tidak bersedia lagi menjadi aparat desa, dan Pemerintah Desa Olimohulo sudah dua kali mengundang yang

bersangkutan ke desa tetap tidak bersedia serta tidak mau membuat pernyataan sebelum adanya pembayaran jasa pesangon.

[4.23.] Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring melakukan telaah tambahan terhadap perundang-undangan selain yang telah ditelaah dalam oleh Pemeriksa, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)
Pasal 1 angka 8 menyatakan "Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota".
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintahan Daerah)
 - a. *Pasal 12 ayat (2) huruf g menyatakan "Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: [...] g. pemberdayaan masyarakat dan Desa [...]".*
 - b. *Pasal 66 ayat (1) huruf a angka 1 menyatakan "Wakil kepala daerah mempunyai tugas: a. membantu kepala daerah dalam: [...] 4. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota [...]".*
 - c. *Pasal 225 ayat (1) huruf g menyatakan "Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas: [...] g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan [...]".*
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan)

- a. Pasal 8 ayat (2) menyatakan *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB"*.
 - b. Pasal 9 (1) dan (2) menyatakan *"(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB; (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan"*.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (selanjutnya disebut Permendagri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa)
- a. Pasal 8 ayat (1) menyatakan *"Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa"*.
 - b. Pasal 8 ayat (2) menyatakan *"Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa"*.
 - c. Bab VIII Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Pasal 11 ayat (1) menyatakan *"Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa"*.
 - d. Pasal 11 ayat (2) menyatakan *"Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan APBD Desa, dan sumber lain yang sah"*.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (selanjutnya disebut Permendagri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa)

- d. Pasal 11 ayat (1) menyatakan *"Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya"*.
- e. Pasal 11 ayat (2) menyatakan *"Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi"*.
- f. Pasal 11 ayat (3) menyatakan *"Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi"*.
- g. Pasal 11 ayat (4) menyatakan *"Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi"*.
- h. Pasal 11 ayat (5) menyatakan *"Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan"*.

V. PENDAPAT OMBUDSMAN

5.1. Analisis Ombudsman Republik Indonesia

5.1.1. Dasar Hukum Analisis

[5.1.] Dalam melakukan analisis terhadap hasil pemeriksaan serta hasil resolusi dan monitoring sebagaimana diuraikan di atas, Ombudsman RI merujuk dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan desa khususnya mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Gorontalo sebagaimana telah diuraikan dalam hasil pemeriksaan dan/atau resolusi dan monitoring yaitu:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

5.1.2. Mengenai Hal-Hal yang Bersifat Umum

[5.2.] Bahwa dalam menangani Laporan Masyarakat, Ombudsman Republik Indonesia berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Tata cara penanganan Laporan Masyarakat secara teknis diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020.

[5.3.] Bahwa penanganan Laporan Masyarakat oleh Ombudsman RI dilaksanakan sesuai lingkup kewenangan Ombudsman RI. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, bahwa Ombudsman RI adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan

termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

[5.4.] Bahwa penanganan Laporan Masyarakat oleh Ombudsman RI tidak terlepas dari tujuan, fungsi, dan tugas Ombudsman RI sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan tujuan Ombudsman antara lain: a. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; b. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; c. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik; d. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme; e. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

[5.5.] Bahwa pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, menyatakan Ombudsman RI berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik. Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 bahwa Ombudsman bertugas antara lain: a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman. Dengan demikian, mengacu pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, ruang lingkup kewenangan Ombudsman meliputi semua aspek penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara, termasuk

pelayanan di bidang administrasi kepegawaian atau sumber daya manusia pada lembaga pemerintahan.

[5.6.]Bahwa pengawasan pelayanan publik kepada penyelenggara negara dan/atau pemerintahan merupakan keniscayaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap rakyatnya. Potensi terjadinya keputusan dan/atau tindakan yang sewenang-wenang itu sangat besar karena negara melalui lembaga negara dan/atau pemerintahan memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan atau regulasi yang mengikat terhadap masyarakat serta memiliki kewenangan memaksa dalam mengimplementasikannya. Maka penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan harus menaati Asas-Asas Umum Penyelenggaraan sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Asas Administrasi Pemerintahan meliputi asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana termuat pada Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

[5.7.]Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan, Ombudsman RI menerima dan menindaklanjuti Laporan Masyarakat yang menjadi lingkup kewenangan Ombudsman Republik Indonesia yaitu Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriel bagi masyarakat dan orang perseorangan.

[5.8.]Bahwa pelayanan publik sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik dimaksud sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik antara lain pelayanan barang publik, jasa publik, dan administratif. Pasal 5 ayat (7) huruf a menyatakan bahwa pelayanan administratif meliputi tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

[5.9.] Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi. Angka 5 menyatakan Pelapor adalah warga negara Indonesia atau penduduk yang memberikan Laporan kepada Ombudsman. Angka 6 menyatakan Terlapor adalah penyelenggara negara dan pemerintahan yang melakukan Maladministrasi yang dilaporkan kepada Ombudsman.

[5.10.] Bahwa para Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang diberhentikan dari jabatan masing-masing sebagai Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Para Pelapor menyampaikan Laporan kepada Ombudsman RI c.q. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo bahwa pemberhentian mereka dari jabatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa masing-masing dengan didasarkan pada hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo c.q. Tim Evaluasi Perangkat Desa Tahun 2021 yang dibentuk oleh Bupati Gorontalo. Menurut para Pelapor terdapat dugaan Maladministrasi dalam pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang berlaku secara nasional. Para Pelapor juga telah menempuh upaya keberatan dan/atau pengaduan secara internal kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan DPRD Kabupaten Gorontalo, namun tidak memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya.

[5.11.] Bahwa berdasarkan uraian paragraf [5.1] s.d. [5.10], Ombudsman RI menyatakan Laporan yang disampaikan para Pelapor kepada Ombudsman RI merupakan kewenangan Ombudsman RI sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Para Pelapor dalam Laporan ini merupakan pihak yang menjadi korban Maladministrasi yang telah melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada Ombudsman RI sesuai peraturan perundang-undangan, dan mereka memiliki kedudukan hukum sebagai Pelapor sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Adapun Terlapor dalam Laporan ini Pemerintah Kabupaten Gorontalo c.q. Bupati Gorontalo c.q. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Evaluasi Perangkat Desa Tahun 2021 c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan yang dilaporkan kepada Ombudsman RI karena melakukan tindakan Maladministrasi.

5.1.3. Mengenai Tujuan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo

[5.12.] Bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Desa sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.21] angka 1, Pemerintah Kabupaten membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta memberdayakan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa antara lain dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi antara lain pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Desa sebagaimana paragraf [3.21] angka 2 bahwa pembinaan dan pengawasan desa dilakukan oleh Camat, di antaranya melalui fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, fasilitasi pelaksanaan tugas perangkat desa, serta rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kemudian dalam Perda Kabupaten Gorontalo tentang Perangkat Desa sebagaimana paragraf [3.21] angka 4, Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, baik dalam Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah tentang Desa, maupun Perda Kabupaten Gorontalo tentang Perangkat Desa tidak mengatur secara spesifik dan eksplisit mengenai pembinaan dan pengawasan melalui “Evaluasi Kinerja Perangkat Desa”.

[5.13.] Bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagaimana paragraf [4.23] angka 2, pemberdayaan desa merupakan salah satu urusan wajib bagi Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dibantu Wakil Bupati yang bertugas memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh desa. Lebih lanjut, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu tugas Camat sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Namun Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak mengatur secara eksplisit dan spesifik mengenai “Evaluasi Kinerja Perangkat Desa” oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya untuk memantau, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

[5.14.] Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana paragraf [3.20] angka 1, Pihak Terkait melalui Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tanggal 30 Januari 2020 meminta kepada Bupati dan Walikota seluruh Indonesia untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Desa khususnya terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak Terkait melalui surat tersebut juga meminta agar Bupati memedomani ketentuan tentang pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Desa dan Permendagri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

[5.15.] Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana paragraf [3.20] angka 2, Pihak Terkait melalui Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Juli 2020 meminta Bupati/Walikota mengambil langkah pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Desa, yaitu: a. Melakukan pembekalan kepada Kepala Desa khususnya terkait pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Menegaskan kepada Kepala Desa untuk

memedomani ketentuan tentang pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur Undang-Undang Desa dan Permendagri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; c. Menegaskan kepada Kepala Desa bahwa Kepala Desa tidak dapat memberhentikan Perangkat Desa di luar ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf b, kecuali telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

[5.16.] Bahwa sesuai keterangan yang termuat dalam Uraian Laporan paragraf [2.2], klarifikasi/keterangan Terlapor paragraf [3.15], dan pemeriksaan dokumen paragraf [3.20], Terlapor dalam hal ini Bupati Gorontalo telah menerbitkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Pasal 37 ayat (2) huruf c Peraturan Bupati tersebut menyatakan bahwa Perangkat Desa diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa termasuk berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa. Selanjutnya, Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bupati tersebut menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, Bupati melakukan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa untuk setiap desa 1 (satu) kali dalam setahun, maka untuk melaksanakannya Bupati membentuk Tim Evaluasi dan Sekretariat Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

[5.17.] Bahwa sesuai hasil pemeriksaan / keterangan Terlapor sebagaimana paragraf [3.15] angka 8, Terlapor mengklaim penerbitan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud paragraf [5.16] adalah dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tanggal 30 Januari 2020. Terlapor juga berpandangan bahwa pengaturan mengenai "Evaluasi Kinerja Perangkat Desa" dalam Peraturan Bupati tidak perlu mendapatkan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena dapat didasarkan pada kewenangan Pemerintah Daerah termasuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

[5.18.] Bahwa hasil pemeriksaan / keterangan Ahli sebagaimana paragraf [3.19], Ahli menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebagaimana Undang-Undang Desa namun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan "Evaluasi Perangkat Desa". Ahli berpendapat bahwa ketentuan mengenai "Evaluasi Kinerja Perangkat Desa" sebagaimana Pasal 37 ayat (2) dan Bab IX Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan sebaiknya tidak dilaksanakan. Ahli juga berpendapat bahwa Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tanggal 30 Januari 2020 tidak dapat digunakan menjadi acuan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

[5.19.] Bahwa sesuai tanggapan Pihak Terkait terhadap LAHP dalam hal ini Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri tanggal 29 Juli 2022 kepada Bupati Gorontalo sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.23], pada pokoknya bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Gorontalo maka perlu dilakukan peninjauan terhadap pemberhentian Perangkat Desa dengan hasil "Evaluasi Kinerja Perangkat Desa" kualifikasi nilai rendah yang diatur dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021. Pihak Terkait menyarankan agar hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa digunakan sebagai bahan pembinaan melalui peningkatan kapasitas Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu juga dikonfirmasi oleh Pihak Terkait dalam proses resolusi sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.3].

[5.20.] Bahwa sesuai tanggapan Terlapor terhadap LAHP sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.24], "Evaluasi Kinerja Perangkat Desa" dilakukan guna menilai dan mengukur kapasitas, kompetensi aparat desa dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Desa dan mendorong/ mendukung pelayanan masyarakat di desa agar lebih maksimal. Terlapor berpendapat bahwa hasil "Evaluasi Kinerja Perangkat Desa" dapat digunakan sebagai dasar pemberhentian Perangkat Desa dalam konteks tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Desa,

Peraturan Pemerintah tentang Desa, dan Permendagri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Terlapor berpendapat ketiga peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur rinci mengenai pemberhentian perangkat desa karena tidak lagi memenuhi persyaratan, sehingga Terlapor perlu mengaturnya dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021. Terlapor menilai bahwa Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya serta disusun sesuai mekanisme yang seharusnya.

[5.21.] Berdasarkan uraian paragraf [5.12] s.d. [5.20], *Ombudsman RI berpendapat bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perangkat Desa, Terlapor (Bupati) memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Bupati baik secara langsung, dibantu oleh Wakil Bupati, maupun melalui Camat perlu melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun pembinaan dan pengawasan melalui "Evaluasi Kinerja Perangkat Desa" tidak dikenal dan/atau dinyatakan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan terkait desa yang berlaku secara nasional, namun dapat digunakan sebagai bahan pembinaan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas Perangkat Desa.*

5.1.4. Mengenai Pemberhentian Perangkat Desa Karena Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan Dengan Merujuk Pada Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

[5.22.] Bahwa prosedur pemberhentian Perangkat Desa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana disajikan pada telaah peraturan perundang-undangan paragraf [3.21]. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Desa, Perangkat Desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Kemudian penyebab Perangkat Desa diberhentikan itu telah dibatasi pada Pasal 53 ayat (2), yaitu karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa. Penyebab diberhentikannya Perangkat Desa juga

diatur pada Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Desa dengan bunyi yang sama persis. Adapun Pasal 5 ayat (3) Permendagri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menambahkan satu penyebab Perangkat Desa diberhentikan yaitu karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang Perangkat Desa mengatur penyebab Perangkat Desa diberhentikan dengan bunyi yang sama persis dengan Pasal 5 ayat (3) Permendagri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan demikian sesuai peraturan perundang-undangan, penyebab Perangkat Desa diberhentikan adalah karena: a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; c. Berhalangan tetap; d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa”.

[5.23.] Bahwa sesuai paragraf [5.22] di atas, salah satu penyebab Perangkat Desa diberhentikan adalah karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa. Persyaratan dimaksud mengacu kepada persyaratan pengangkatan Perangkat Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional sebagaimana disajikan pada telaah peraturan perundang-undangan paragraf [3.21]. Dalam hal ini persyaratan Perangkat Desa diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Desa jo. Pasal 65 Peraturan Pemerintah tentang Desa jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Permendagri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah tentang Desa menyatakan bahwa Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan: a. berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat; b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun Permendagri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menghapus persyaratan “terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” dari

Persyaratan Umum, di sisi lain menyatakan adanya Persyaratan Khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Dengan demikian, dalam peraturan perundang-undangan tingkat nasional tidak terdapat ketentuan mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang merujuk pada tidak terpenuhinya persyaratan Perangkat Desa berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja.

[5.24.] Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana paragraf [3.20] angka 1 dan 2, Pihak Terkait telah menegaskan perlunya mencegah pemberhentian Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pihak Terkait melalui Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan tanggal 30 Januari 2020 meminta Bupati/Walikota termasuk Terlapor untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Desa terkait pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa agar mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan. Pihak Terkait juga meminta Bupati memedomani ketentuan tentang pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa, dan Permendagri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta menegaskan bahwa Perangkat Desa tidak dapat diberhentikan di luar ketentuan tersebut kecuali telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan di tingkat kabupaten/kota. Pihak Terkait melalui Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Juli 2020 kembali menegaskan hal tersebut, yang esensinya adalah agar Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta memedomani ketentuan dalam Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa, dan Permendagri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pihak Terkait melalui surat tersebut juga menegaskan bahwa Kepala Desa tidak dapat memberhentikan di luar ketentuan tersebut kecuali telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai Pasal 13 Permendagri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan di tingkat kabupaten/kota yang dimaksud oleh Pihak Terkait yang dapat mengatur pemberhentian Perangkat Desa di luar ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

[5.25.] Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dimaksud pada paragraf [5.23] dan paragraf [5.24] adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota sebagaimana definisi dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang disajikan pada paragraf [4.23] angka 1. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Jimly Asshiddiqie dalam buku Pokok-Pokok Hukum Tata Negara (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007:161) bahwa hal penting yang harus diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang memerlukan persetujuan dari para wakil rakyat, salah satunya adalah pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara. Pemberhentian sebagai Perangkat Desa termasuk kategori dapat mengurangi hak warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain hak atas perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sesuai Pasal 28D ayat (2), hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesuai Pasal 28D ayat (3), dan hak atas perlindungan martabatnya sesuai Pasal 28G ayat (1). Dalam konteks Kabupaten Gorontalo, Peraturan Daerah dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Terkait persyaratan Perangkat Desa, Perda tersebut menambahkan beberapa persyaratan antara lain tidak mempunyai hubungan darah dengan Kepala Desa, serta khusus Perangkat Desa sebagai pelaksana kewilayahan/dusun wajib bertempat tinggal di Desa setempat. Namun, dalam Perda dimaksud tidak terdapat ketentuan mengenai persyaratan yang merujuk pada Evaluasi Kinerja dan/atau Evaluasi Kinerja dalam kaitannya untuk melihat pemenuhan persyaratan sebagai Perangkat Desa. Dengan demikian, dalam Perda Kabupaten Gorontalo tentang Perangkat Desa tidak terdapat ketentuan mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang merujuk pada tidak terpenuhinya persyaratan Perangkat Desa berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja.

[5.26.] Bahwa sesuai keterangan yang termuat dalam Uraian Laporan paragraf [2.2], klarifikasi/keterangan Terlapor paragraf [3.15], dan pemeriksaan dokumen paragraf [3.20], Terlapor dalam hal ini Bupati Gorontalo telah menerbitkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Pasal 37 ayat (2) huruf c Peraturan Bupati tersebut memuat ketentuan bahwa Perangkat Desa diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa termasuk berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa. Frasa “termasuk berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa” tersebut merupakan tambahan ketentuan dalam Peraturan Bupati tersebut karena tidak ditemukan pada peraturan perundang-undangan sampai dengan tingkat Peraturan Daerah yaitu Perda Kabupaten Gorontalo tentang Perangkat Desa. Selanjutnya, dalam Peraturan Bupati tersebut juga dinyatakan bahwa mekanisme pemberhentian sebagaimana Pasal 37 ayat (2) huruf c dilakukan melalui mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa. Untuk melakukan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa itu, Bupati Gorontalo membentuk Tim Evaluasi dan Sekretariat Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

[5.27.] Bahwa sesuai hasil pemeriksaan / keterangan Terlapor sebagaimana paragraf [3.15] angka 7, Terlapor mengklaim penerbitan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa yang memuat adanya ketentuan mengenai “Evaluasi Kinerja Perangkat Desa” adalah dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan tanggal 30 Januari 2020. Adapun sesuai hasil pemeriksaan / keterangan Ahli sebagaimana paragraf [3.19], Ahli berpendapat bahwa ketentuan mengenai “Evaluasi Kinerja Perangkat Desa” sebagaimana Pasal 37 ayat (2) dan Bab IX Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan sebaiknya tidak dilaksanakan. Ahli juga berpendapat bahwa Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan tanggal 30 Januari 2020 tidak dapat digunakan menjadi acuan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

[5.28.] Bahwa sesuai tanggapan Pihak Terkait terhadap LAHP melalui Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan tanggal 29 Juli 2022 kepada Terlapor sebagaimana disajikan pada paragraf [3.23], ditegaskan bahwa ketentuan mengenai pemberhentian Perangkat Desa sudah diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Desa dan Pasal 5

Permendagri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pihak Terkait juga menyatakan bahwa diperlukan peninjauan terhadap pemberhentian Perangkat Desa dengan kualifikasi nilai rendah yang diatur dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021, serta disarankan agar digantikan dengan pembinaan melalui peningkatan kapasitas Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[5.29.] Bahwa sesuai tanggapan Terlapor terhadap LAHP melalui surat tanggal 12 Agustus 2022 sebagaimana disajikan pada paragraf [3.24], Terlapor mengaku tidak menetapkan kebijakan memberhentikan Perangkat Desa melainkan bertujuan meningkatkan kinerja Perangkat Desa dan mendorong mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat desa melalui Evaluasi Perangkat Desa guna menilai dan mengukur kapasitas, kompetensi aparat desa. Namun di sisi lain, Terlapor menyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Perangkat Desa merupakan sebagai bentuk pengejawantahan atau pemaknaan terhadap Pasal 5 ayat (3) huruf d Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa Perangkat Desa diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa. Terlapor berpendapat bahwa Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah tentang Desa, dan Permendagri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak merinci atau memberi penjelasan secara gamblang kedudukan Perangkat Desa yang diberhentikan karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa sehingga Terlapor mengaturnya lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021.

[5.30.] Bahwa berdasarkan keterangan tambahan Pihak Terkait yang disampaikan pada proses resolusi sebagaimana paragraf [4.3], Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tanggal 29 Juli 2022 dimaknai bahwa Evaluasi Kinerja Perangkat Desa oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo hanya dapat dilakukan semata-mata untuk peningkatan kapasitas Perangkat Desa, tidak untuk dijadikan dasar pemberhentian Perangkat Desa. Pihak Terkait juga menyatakan bahwa dalam hal produk peraturan daerah bertentangan dengan Permendagri, maka produk peraturan daerah menjadi batal demi hukum sehingga harus dilakukan perubahan terhadap produk peraturan daerah.

[5.31.] Berdasarkan uraian paragraf [5.22] s.d. [5.30], Ombudsman RI berpendapat bahwa dasar alasan atau penyebab diberhentikannya Perangkat Desa sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam hal usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, melanggar larangan sebagai Perangkat Desa, dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa. Dalam hal pemberhentian tersebut dilakukan karena “tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa” maka yang dimaksud “persyaratan” itu adalah persyaratan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah tentang Desa, Permendagri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Perda Kabupaten Gorontalo tentang Perangkat Desa, maka seharusnya pemberhentian perangkat Desa menyesuaikan dengan ketentuan tersebut. Pemberhentian Perangkat Desa dengan dasar sesuai hasil Evaluasi Kinerja tidak seharusnya dijadikan dasar pemberhentian, karena tidak terdapat dalam Perda Kabupaten Gorontalo tentang Perangkat Desa yang mengatur hal tersebut. Maka ketentuan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa melalui Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, setelah terlebih dahulu mengaturnya dalam Peraturan Daerah.

5.1.5. Mengenai Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dan Implementasi Hasil Evaluasi Kinerja

[5.32.] Bahwa sesuai Uraian Laporan sebagaimana paragraf [2.3], klarifikasi/keterangan Terlapor sebagaimana paragraf [3.14], dan pemeriksaan dokumen sebagaimana paragraf [4.22] angka 3, Terlapor telah mengeluarkan Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 681/17/XI/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan Tim Evaluasi Perangkat Desa. Keputusan tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021. Keputusan tersebut menetapkan Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Desa yang terdiri dari para pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, seluruh Kepala Desa se-Kabupaten

Gorontalo, Ketua Asosiasi BPD, Ketua P-APDESI, dan beberapa orang dari unsur lainnya. Keputusan itu juga menyatakan bahwa Tim bertugas membuat materi, melakukan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa, serta melakukan penilaian terhadap hasil evaluasi yang terdiri dari ujian tertulis, wawancara, uji kemampuan administrasi, dan uji komputer.

[5.33.] Bahwa sesuai Uraian Laporan sebagaimana paragraf [2.4], keterangan para Pelapor sebagaimana paragraf [3.1] s.d. [3.14], klarifikasi/keterangan Terlapor sebagaimana paragraf [3.14] dan hasil pemeriksaan terhadap dokumen sebagaimana paragraf [4.22] angka 4 dan 5, Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Desa yang dibentuk oleh Terlapor telah melaksanakan rangkaian kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa di Kabupaten Gorontalo dimulai pada awal Desember 2021 hingga berakhir pada akhir Desember 2021 dalam rangka mengimplementasikan ketentuan mengenai Evaluasi Kinerja Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021. Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dilakukan menggunakan sistem *passing grade* dengan nilai minimum 61, dengan komposisi 10% Kepala Desa (terkait tugas-fungsi Perangkat Desa, kesungguhan bekerja, pelayanan kepada masyarakat, kepatuhan dan kehadirannya) dan 90% dari hasil ujian. Pada tanggal 03-04 Desember 2021, Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Desa menyelenggarakan ujian tertulis, wawancara, uji kemampuan administrasi dan uji komputer terhadap 2019 (dua ribu sembilan belas) orang Perangkat Desa yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya, pada tanggal 23-24 Desember 2021 dilakukan pembahasan bersama antara Tim Evaluasi Perangkat Desa Kabupaten Gorontalo bersama Kepala Desa disaksikan Camat terhadap hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa. Kemudian, hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dimaksud dituangkan dan ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan Hasil Evaluasi Perangkat Desa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Desa.

[5.34.] Bahwa sesuai hasil pemeriksaan terhadap dokumen sebagaimana paragraf [4.22] angka 4 dan 8, ditemukan kejanggalan pada hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa sesuai Berita Acara Penetapan Hasil Evaluasi Perangkat Desa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tersebut. Kejanggalan dimaksud

antara lain: 1) terdapat 63 (enam puluh tiga) orang Perangkat Desa yang tidak mendapatkan nilai (nilai = 0) pada satu atau beberapa jenis tes, tetapi tidak termasuk dalam daftar Perangkat Desa yang diberhentikan; 2) terdapat 24 (dua puluh empat) orang Perangkat Desa yang memiliki nilai <61 namun tidak termasuk pada daftar Perangkat Desa yang diberhentikan. Adapun pemeriksaan terhadap Dokumen Data Perangkat Desa yang Diberhentikan Sesuai Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 20 Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada paragraf [4.22] angka 8 mengonfirmasi bahwa hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dipadukan dengan alasan penyesuaian SOTK Perangkat Desa (akan dijelaskan khusus pada pendapat berikutnya) telah dijadikan dasar pemberhentian terhadap 176 (seratus tujuh puluh enam) Perangkat Desa. Data tersebut menyatakan terdapat 10 (sepuluh) Perangkat Desa yang diberhentikan karena hasil Evaluasi Kinerja dan 62 (enam puluh dua) Perangkat Desa yang diberhentikan karena kombinasi Evaluasi Kinerja dan penyesuaian SOTK, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No	Jabatan	Dasar Pemberhentian			Jumlah
		Evaluasi Kinerja	SOTK	Evaluasi Kinerja dan SOTK	
1	Sekretaris Desa	1	1	1	3
2	Kepala Urusan	3	20	16	39
3	Kepala Seksi	1	24	19	44
4	Kepala Dusun	5	59	25	89
5	Tanpa Keterangan (N/A)	-	-	1	1
Total		10	104	62	176

[5.35.] Bahwa sesuai Uraian Laporan paragraf [2.5], keterangan para Pelapor sebagaimana paragraf [3.1] s.d. [3.14] dan hasil pemeriksaan terhadap dokumen sebagaimana paragraf [4.22] angka 5, diketahui Terlapor menyampaikan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa tersebut kepada para Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gorontalo sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo selaku Ketua Tim Evaluasi Perangkat Desa Kabupaten Gorontalo Nomor 140/DPMD/550/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 kepada para Kepala Desa Perihal Penyampaian Daftar Nama dan

Kualifikasi Perangkat Desa. Surat tersebut pada pokoknya menyampaikan Daftar Nama dan Kualifikasi Perangkat Desa sesuai hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa, untuk digunakan dalam rangka penyesuaian Struktur Organisasi Perangkat Desa dan penyesuaian Perangkat Desa. Lampiran surat berupa Daftar Nama dan Kualifikasi Perangkat Desa untuk masing-masing desa yang memuat nama perangkat desa dengan keterangan Lulus dan Tidak Lulus, tetapi tidak memuat nilai yang diperoleh masing-masing Perangkat Desa. Dokumen tersebut yang kemudian disampaikan oleh para Kepala Desa kepada para Perangkat Desa, baik melalui pengumuman secara langsung maupun secara elektronik melalui *WhatsApp*. Para Pelapor berpendapat bahwa surat yang menyatakan Lulus dan Tidak Lulus Evaluasi Kinerja Perangkat Desa itu tidak mencerminkan transparansi karena tidak mencantumkan nilai yang diperoleh masing-masing Perangkat Desa, sehingga para Perangkat Desa terutama yang dinyatakan Tidak Lulus menduga terdapat kecurangan.

[5.36.] Bahwa berdasarkan Uraian Laporan paragraf [2.6], keterangan para Pelapor sebagaimana paragraf [3.1] s.d. [3.14] dan hasil pemeriksaan terhadap dokumen sebagaimana paragraf [4.22] angka 6, bahwa surat Terlapor sebagaimana diuraikan pada paragraf [5.36] tersebut telah ditindaklanjuti oleh para Kepala Desa dengan pengajuan Rekomendasi kepada Camat untuk mengangkat kembali Perangkat Desa yang dinyatakan Lulus Evaluasi Kinerja Perangkat Desa. Adapun terhadap Perangkat Desa yang dinyatakan Tidak Lulus Evaluasi Kinerja Perangkat Desa, Kepala Desa bersikap beragam. Terdapat Kepala Desa yang menetapkan Surat Keputusan mengenai pemberhentian dengan mengutip Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo selaku Ketua Tim Evaluasi Perangkat Desa Kabupaten Gorontalo Nomor 140/DPMD/550/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 sebagai dasar pemberhentian. Namun terdapat pula Kepala Desa yang tidak menetapkan Surat Keputusan pemberhentian, diduga karena menganggap Perangkat Desa yang dinyatakan Tidak Lulus secara otomatis berhenti berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo selaku Ketua Tim Evaluasi Perangkat Desa tanggal 29 Desember 2021 tersebut. Hal tersebut terjadi secara beragam terhadap para Pelapor.

[5.37.] Bahwa dalam tanggapan tertulis Terlapor terhadap LAHP melalui surat tertanggal 12 Agustus 2022 sebagaimana paragraf [3.24] angka 2, Terlapor menyangkal telah menetapkan kebijakan memberhentikan Perangkat Desa. Hal itu dinyatakan kembali oleh Terlapor dalam hal ini Bupati Gorontalo dalam pertemuan koordinasi pelaksanaan LAHP dengan Anggota Ombudsman RI tanggal 19 Oktober 2022, bahwa pihaknya berpandangan Perangkat Desa tidak diberhentikan oleh Bupati melainkan oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan.

[5.38.] Berdasarkan uraian paragraf [5.32] s.d. paragraf [5.37], Ombudsman RI berpendapat bahwa terkait pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Desa, yang kemudian menyelenggarakan serangkaian proses Evaluasi Kinerja Perangkat Desa, dengan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa berupa Status **“Lulus”** dan **“Tidak Lulus”**, adalah tindakan di luar ketentuan yang berlaku, dikarenakan evaluasi seharusnya tidak bertujuan memberikan hasil **“lulus”** dan **“tidak lulus”**. Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan secara tertulis kepada para Kepala Desa, yang mana menimbulkan kecurigaan di antara para Perangkat Desa, khususnya yang dinyatakan tidak lulus, karena tidak adanya transparansi nilai atas status **“Lulus”** dan **“Tidak Lulus”** bagi para Perangkat Desa. Kecurigaan itu beralasan, karena setelah diperiksa oleh Ombudsman RI ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang berkaitan dengan penetapan status lulus atau tidak lulus Perangkat Desa, namun hasil evaluasi dimaksud diimplementasikan menjadi dasar diberhentikannya perangkat Desa oleh Para Kepala Desa yang menerima surat pemberitahuan hasil evaluasi tersebut. Dengan demikian, Terlapor telah melakukan maladministrasi dalam hal ini tindakan dan/atau keputusan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak para Pelapor dan/atau Perangkat Desa lainnya karena diberhentikan berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa tahun 2021 yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo, serta ditemukan berbagai kejanggalan dalam proses implementasinya.

5.1.6. Mengenai Pemberhentian Perangkat Desa Menggunakan Alasan Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa

[5.39.] Bahwa sesuai hasil telaah perundang-undangan paragraf [4.23] angka 5, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa telah mengatur bahwa SOTK Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya. SOTK Pemerintah Desa diatur sebagai berikut: a) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi; b) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi; dan c) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

[5.40.] Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana paragraf [4.22] angka 1, Terlapor dalam hal ini Bupati Gorontalo telah menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Pasal 3 Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 20 Tahun 2021 menyatakan bahwa Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi, Desa Swakarya kategori Lanjut memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi, Desa Swakarya kategori Madya memiliki 3 (tiga) urusan dan 2 (dua) seksi atau 2 (dua) urusan dan 3 (tiga) seksi, Desa Swakarya kategori Mula memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi, serta Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.

[5.41.] Bahwa sesuai dengan keterangan tambahan Pihak Terkait dalam hal ini Subdit Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada proses resolusi sebagaimana paragraf [4.9], terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian ketentuan SOTK pada Pasal 3 Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 20 Tahun 2021 dengan Bab III Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yang mana tidak dikenal kategori Muda, Madya, dan Lanjut pada jenis Desa Swakarya.

[5.42.] Bahwa sesuai hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana paragraf [4.22] angka 2, Terlapor c.q. Bupati Gorontalo telah menetapkan Surat Keputusan Bupati Nomor 563/17/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penetapan dan Klasifikasi Jenis Desa

di Kabupaten Gorontalo Tahun 2021. Dalam SK tersebut, SOTK Kaur/Kasi pada 191 (seratus sembilan puluh satu) desa di Kabupaten Gorontalo ditetapkan sesuai jenis dan kategori desa, yaitu Desa Swasembada memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi, Desa Swakarya kategori Lanjut memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi, Desa Swakarya kategori Madya memiliki 3 (tiga) urusan dan 2 (dua) seksi, Desa Swakarya kategori Mula memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi. Menurut SK tersebut, 186 (seratus delapan puluh enam) desa atau setara 97% merupakan Desa Swakarya, yang terdiri dari 80 (delapan puluh) desa Swakarya Mula, 69 (enam puluh sembilan) Desa Swakarya Madya dan 37 (tiga puluh tujuh) Desa Swakarya Lanjut. Selebihnya, 5 (lima) desa merupakan Desa Swasebada, serta tidak terdapat Desa Swadaya.

[5.43.] Bahwa sesuai klarifikasi/keterangan Terlapor sebagaimana paragraf [3.15] angka 6, ada Perangkat Desa yang tidak lulus karena penyesuaian SOTK dan ada yang tidak lulus berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja. Namun ketika Pemeriksa meminta Terlapor c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo untuk menunjukkan lebih lanjut data Perangkat Desa yang diberhentikan karena penyesuaian SOTK dan hasil Evaluasi Kinerja sebagaimana dua kali permintaan tertulis Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo (paragraf [3.16] dan paragraf [3.17]), pihak Terlapor tidak dapat menunjukkan dokumen dengan alasan tidak memiliki dokumen tersebut. Oleh karena itu, salah satu poin tindakan korektif LAHP Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo menyatakan agar Terlapor c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo melakukan pendataan Perangkat Desa di Kabupaten Gorontalo yang diberhentikan berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Tahun 2021 serta berdasarkan penyesuaian SOTK tahun 2021.

[5.44.] Bahwa sesuai tanggapan tertulis dari Terlapor yang disampaikan dalam forum pertemuan Mediasi/Konsiliasi sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.7], pemberhentian terhadap Perangkat Desa tidak hanya didasarkan pada hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa melainkan juga penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Desa sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 563/17/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penetapan dan Klasifikasi Jenis Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun 2021, sebagai tindak lanjut atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 20 Tahun

2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Maka salah satu pokok hasil pertemuan yang tercantum dalam Berita Acara sebagaimana disajikan paragraf [4.6] menyatakan agar Terlapor c.q. Pemerintah Kabupaten Gorontalo segera menyampaikan dokumen mengenai data Perangkat Desa yang diberhentikan karena perampangan SOTK dan/atau yang diberhentikan karena Evaluasi Kinerja kepada Ombudsman RI dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pertemuan. Tanggapan tertulis tersebut kemudian dipenuhi oleh Terlapor sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.8].

[5.45.] Bahwa hasil pemeriksaan terhadap lampiran tanggapan tertulis Terlapor yaitu berupa Dokumen Data Perangkat Desa yang Diberhentikan Sesuai Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 20 Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada paragraf [4.22] angka 8 mengonfirmasi bahwa hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dipadukan dengan alasan penyesuaian SOTK Perangkat Desa telah dijadikan dasar pemberhentian terhadap 176 (seratus tujuh puluh enam) Perangkat Desa. Data tersebut menyatakan terdapat 104 (seratus empat) Perangkat Desa yang diberhentikan karena alasan penyesuaian SOTK dan 62 (enam puluh dua) Perangkat Desa yang diberhentikan karena kombinasi Evaluasi Kinerja dan penyesuaian SOTK, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No	Jabatan	Dasar Pemberhentian			Jumlah
		Evaluasi Kinerja	SOTK	Evaluasi Kinerja dan SOTK	
1	Sekretaris Desa	1	1	1	3
2	Kepala Urusan	3	20	16	39
3	Kepala Seksi	1	24	19	44
4	Kepala Dusun	5	59	25	89
5	Tanpa Keterangan (N/A)	-	-	1	1
Total		10	104	62	176

[5.46.] Berdasarkan uraian paragraf [5.39] s.d. [5.45], *Ombudsman RI berpendapat bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tidak dikenal kategorisasi Mula, Madya dan Lanjut terhadap Desa Swakarya, sehingga semua Desa*

*Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi. Adapun sebagian besar desa di Kabupaten Gorontalo yaitu 186 (seratus delapan puluh enam) dari 191 (seratus sembilan puluh satu) desa merupakan Desa Swakarya. Pemberhentian Perangkat Desa dikarenakan alasan SOTK seharusnya tidak terjadi apabila Pemerintah Kabupaten Gorontalo tidak menambah aturan mengenai kategorisasi Desa Swakarya (Mula, Madya, Lanjut) yang berakibat pada berubahnya SOTK dan/atau Perangkat Desa yang diperlukan. Selain itu, perbedaan SOTK berdasarkan jenis desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 maupun Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 20 Tahun 2021 hanya berlaku pada “Urusan” dan “Seksi”. Akan tetapi pada faktanya, pemberhentian dengan alasan SOTK juga dilakukan terhadap Sekretaris Desa dan Kepala **Kewilayahan** (Kepala Dusun). Hal ini menunjukkan bahwa pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan penyesuaian SOTK tahun 2021 oleh Terlapor adalah tidak kredibel dan tidak akuntabel baik dari sisi aturan maupun pelaksanaannya sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak para Pelapor dan/atau Perangkat Desa lainnya.*

5.1.7. Mengenai Perlunya Pemulihan Terhadap Hak Perangkat Desa yang Telah Diberhentikan dari Jabatannya

[5.47.] Bahwa sesuai keterangan tambahan dari para Pelapor dalam proses pengelolaan LAHP yang dilakukan Keasistenan Utama Resolusi Monitoring (paragraf [4.2] angka 7), harapan dan fokus utama Pelapor terhadap penanganan Laporan oleh Ombudsman RI adalah perbaikan terhadap regulasi dalam hal ini Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, sehingga ketentuan mengenai Evaluasi Kinerja Perangkat Desa maupun implementasinya dapat ditinjau ulang agar Perangkat Desa dapat dikembalikan kepada kondisi semula.

[5.48.] Bahwa berdasarkan hasil resolusi, Ombudsman RI menyampaikan permintaan kepada Terlapor melalui Surat Ketua Ombudsman RI Nomor T/59/RM.02.05/0010.2022/I/2023 tanggal 6 Januari 2023 Perihal Permintaan Penyelesaian Permasalahan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Gorontalo

Pasca Pertemuan Konsiliasi. Permintaan dimaksud pada pokoknya: Pertama, terhadap pemberhentian Perangkat Desa yang mengacu pada hasil Evaluasi Kinerja, perlu dilakukan peninjauan ulang oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo agar hasil Evaluasi Kinerja tidak digunakan sebagai dasar pemberhentian melainkan pembinaan melalui peningkatan kapasitas; Kedua, terhadap pemberhentian Perangkat Desa yang dilakukan dalam rangka penyesuaian SOTK, perlu dilakukan peninjauan ulang oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

[5.49.] Bahwa atas permintaan Ombudsman RI sebagaimana paragraf [5.48], Terlapor menyanggupi kepada Perwakilan Ombudsman RI sebagaimana paragraf [4.11] untuk seluruh Perangkat Desa akan dikembalikan pada jabatan semula selama jabatan tersebut masih kosong dan yang bersangkutan masih bersedia dikembalikan, sedangkan Perangkat Desa yang jabatannya telah terisi, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan membahas opsi lain untuk mencari solusi terbaik. Selanjutnya, Terlapor telah beberapa kali melaporkan kepada Ombudsman RI mengenai hasil tindak lanjut pengembalian Perangkat Desa tersebut sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.12], paragraf [4.14], paragraf [4.16] angka 2, paragraf [4.17], paragraf [4.18], dan paragraf [4.19]. Rekapitulasi terhadap data pengembalian Perangkat Desa tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

No	Tanggal Laporan	Klasifikasi Status Pengembalian						Jumlah
		PD	DK	PL	MD	WF	LL	
1.	12 Jan 2023	5	4	29	0	2	0	40
2.	20 Jan 2023	5	0	0	4	0	0	9
3.	8 Feb 2023	0	5	0	2	0	2	9
4.	21 Feb 2023	3	0	7	7	0	0	17
5.	7 Maret 2023	7	0	6	3	0	5	21
Jumlah		20	9	42	16	2	7	96

Ket: PD (dipekerjakan menjadi Perangkat Desa lagi); DK (dipekerjakan kembali, tidak disampaikan jenis pekerjaannya); PL (dipekerjakan di pekerjaan lain di desa, selain Perangkat Desa); MD (mengundurkan diri/tidak mau dipekerjakan kembali), WF (wafat/meninggal dunia); LL (lain-lain: pensiun, pelanggaran, dll.).

[5.50.] Bahwa menurut informasi dari Pelapor sebagaimana paragraf [4.13] dan paragraf [4.15], belum semua Perangkat Desa yang telah diberhentikan kemudian dikembalikan

posisi Perangkat Desa, termasuk sebagian besar dari para Pelapor juga belum dikembalikan sebagai Perangkat Desa. Selanjutnya, hasil pertemuan tanggal 8 Februari 2023 sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.16] Terlapor berkomitmen untuk melakukan penyelesaian secara komprehensif terhadap 176 (seratus tujuh puluh enam) orang Perangkat Desa. Namun berdasarkan hasil pemantauan Ombudsman RI, hal tersebut belum dipenuhi oleh Terlapor.

[5.51.] Berdasarkan uraian pada paragraf [5.47] s.d. [5.50], *Ombudsman RI berpendapat bahwa Terlapor belum melakukan upaya penyelesaian secara komprehensif untuk memulihkan hak-hak para Pelapor dan Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan karena alasan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dan/atau penyesuaian SOTK tahun 2021. Pemulihan itu sendiri dapat berupa pengembalian dalam status Perangkat Desa atau pada jabatan/pekerjaan lain sepanjang Perangkat Desa yang bersangkutan menyetujuinya. Adapun terhadap Perangkat Desa yang tidak bersedia diangkat kembali, mengundurkan diri, memasuki masa pensiun atau alasan lainnya yang menjadikannya diberhentikan secara hormat maka dapat diberikan hak-hak keuangan berupa uang penghargaan atau sejenisnya sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

5.2. Kesimpulan Ombudsman Republik Indonesia

[5.52.] Ombudsman RI berwenang menangani Laporan Masyarakat yang disampaikan oleh para Pelapor karena permasalahan yang dilaporkan termasuk dalam ruang lingkup pelayanan publik di bidang administrasi kepegawaian pada lembaga pemerintahan c.q. pemerintah desa yang diselenggarakan oleh Terlapor sebagai lembaga pemerintahan c.q. pemerintah kabupaten yang seluruh atau sebagian dananya berasal dari APBD dan/atau APBN. Pelapor memiliki kedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia yang menjadi korban Maladministrasi dan telah melaporkan secara lisan dan/atau tertulis sesuai peraturan perundang-undangan.

[5.53.] Evaluasi Kinerja Perangkat Desa yang dapat dilakukan oleh Terlapor harus dimaknai semata-mata dalam rangka upaya peningkatan kapasitas Perangkat Desa. Adapun Evaluasi Kinerja Perangkat Desa yang ditujukan sebagai dasar pemberhentian

Perangkat Desa harus diatur terlebih dahulu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Gorontalo dengan persetujuan bersama Bupati Gorontalo.

[5.54.] Pemberhentian Perangkat Desa sesuai hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati merupakan pelanggaran terhadap hak-hak Perangkat Desa dan melanggar ketentuan perundang-undangan, kecuali telah diatur terlebih dahulu dalam Peraturan Daerah. Terlapor seharusnya tidak mengimplementasikan ketentuan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021, kecuali telah terlebih dahulu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo dan diubah untuk penyesuaian dengan peraturan di atasnya.

[5.55.] Terlapor telah melakukan maladministrasi dalam hal ini tindakan dan/atau keputusan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak para Pelapor dan/atau Perangkat Desa lainnya karena diberhentikan berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa tahun 2021 yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo, serta ditemukan berbagai kejanggalan dalam proses implementasinya.

[5.56.] Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan penyesuaian SOTK tahun 2021 oleh Terlapor adalah tidak kredibel dan tidak akuntabel baik dari sisi aturan maupun pelaksanaannya sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak para Pelapor dan/atau Perangkat Desa lainnya.

[5.57.] Terlapor belum melakukan upaya penyelesaian secara komprehensif untuk memulihkan hak-hak para Pelapor dan Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja dan/atau penyesuaian SOTK tahun 2021.

5.3. Temuan Maladministrasi

[5.58.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, pendapat, dan kesimpulan di atas, Ombudsman RI menyatakan bahwa Terlapor telah melakukan Maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang karena melakukan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa untuk tujuan pemberhentian Perangkat Desa padahal belum diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Gorontalo, serta melakukan penyesuaian SOTK Pemerintah Desa tahun 2021 secara tidak kredibel dan tidak akuntabel dari sisi pengaturan maupun pelaksanaannya, sehingga mengakibatkan kerugian berupa terlanggarnya hak-hak para Pelapor dan/atau Perangkat Desa lainnya yang berjumlah sekurang-kurangnya 176 (seratus tujuh puluh enam) orang Perangkat Desa di Kabupaten Gorontalo.

VI. REKOMENDASI

[6.1.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, upaya resolusi dan monitoring, pendapat dan temuan Maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia memberikan Rekomendasi kepada Bupati Gorontalo selaku Terlapor untuk:

1. Meninjau ulang pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Gorontalo yang didasarkan pada hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dan/atau penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa tahun 2021.
2. Melakukan pemulihan secara optimal terhadap para Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Rekomendasi angka 1 dengan cara memerintahkan Kepala Desa untuk mengembalikan yang bersangkutan ke jabatan Perangkat Desa semula, kecuali apabila yang bersangkutan bersedia ditempatkan pada jabatan lain sebagai Perangkat Desa atau jabatan lainnya yang setara.
3. Menyediakan dan memenuhi hak berupa uang penghargaan dan/atau sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap para Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Rekomendasi angka 1 yang telah memasuki masa pensiun, mengundurkan diri, tidak bersedia dikembalikan sebagai Perangkat Desa atau alasan lainnya yang menjadikannya diberhentikan secara hormat.

[6.2.] Dalam rangka melaksanakan Rekomendasi sebagaimana paragraf [6.1] serta mencegah terjadinya kembali Maladministrasi di kemudian hari, Ombudsman Republik Indonesia memberikan Saran kepada Bupati Gorontalo selaku Terlapor agar:

1. Mengubah dan menyempurnakan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, khususnya ketentuan mengenai Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

yang dapat diatur dalam Peraturan Bupati setelah terlebih dahulu diatur dalam perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

2. Mengubah dan menyempurnakan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, khususnya ketentuan mengenai SOTK pada Desa Swakarya sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
3. Mengubah dan menyempurnakan Surat Keputusan Bupati Nomor 563/17/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penetapan dan Klasifikasi Jenis Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun 2021, khususnya mengenai SOTK pada Desa Swakarya sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[6.3.] Dalam rangka pelaksanaan Rekomendasi sebagaimana paragraf [6.1] dan Saran sebagaimana paragraf [6.2], Ombudsman Republik Indonesia meminta Pihak Terkait dalam hal ini Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan/atau pembinaan terhadap Terlapor secara langsung dan/atau melalui Pemerintah Provinsi Gorontalo.

VII. PENUTUP

[7.1.] Bahwa dengan terbitnya Rekomendasi ini, maka penyelesaian laporan masyarakat mengacu pada Rekomendasi Ombudsman Nomor: 003/RM.03.01/IX/2023, yang mana hasil pemeriksaan dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) sesuai Surat Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo Nomor T/0162/LM.41-24/0012.2022/VII/2022 tertanggal 7 Juli 2022 kepada Bupati Gorontalo, telah dipertimbangkan dalam Rekomendasi Ombudsman.

[7.2.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 10 menyatakan: *Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka Pengadilan;*

[7.4.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disampaikan sebagai berikut:


1. Pasal 351 ayat (1) menyatakan: *Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah, Ombudsman, dan/atau DPRD.*
2. Pasal 351 ayat (4) menyatakan: *Kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
3. Pasal 351 ayat (5) menyatakan: *Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.*

[7.5.] Rekomendasi telah diputuskan pada Rapat Pleno Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia tanggal 21 Agustus 2023 yang dihadiri oleh Mokhammad Najih, S.H., M. Hum., Ph.D. (Ketua merangkap Anggota), Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA. (Wakil Ketua merangkap Anggota), Dadan Suparjo Suharmawijaya, S.IP., M.IP. (Anggota), Hery Susanto, S.Pi., M.Si. (Anggota), Indraza Marzuki Rais, S.E. (Anggota), Ir. Jemsly Hutabarat, S.H., M.M. (Anggota), Dr. Johanes Widijantoro, S.H., M.H. (Anggota), Robertus Na Endi Jaweng, S.I.P., M.A.P. (Anggota), dan Yeka Hendra Fatika, S.P. (Anggota).

Salinan Rekomendasi ini sah sesuai dengan aslinya dan diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan "Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan Rekomendasi".

Jakarta, 10 Oktober 2023

Plh. Sekretaris Jenderal Ombudsman RI,



Marsetiono

NIP. 19660324 199203 1001

Jakarta, 27 September 2023
KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA,

TTD

Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D.